BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Nusyuz

1. Tinjauan umum tentang nusyuz

a. Pengertian Nusyuz

Nusyuz menurut etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata النَّشْزُ (mashdar), dan jamaknya adalah نُشُوز atau نَّشَازٌ yang artinya المَكان المُرْتَفَعُ[1]. Nusyuz berasal dari kata *nasyaaz* yang berarti "tempat yang tinggi", itu menunjukkan bahwa istri dilarang untuk menyombongkan diri atau menempatkan diri pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan suami. *Nasyaaz* juga berarti suara yang fals atau sumbang. Nada yang *nasyaaz* berarti nada yang keluar dari keteraturan, yang menyiratkan bahwa istri tidak boleh menyimpang dari ketaatan kepada suami.[2]

Sedangkan dalam kamus istilah fiqh mengartikan *nusyuz* dengan durhaka. Durhaka yaitu jika suami atau istri telah meninggalkan kewajiban – kewajibannya. Dari pihak istri, *nusyuz* ialah jika istri meninggalkan rumah tanpa izin suami (QS. An-Nisa':128), dengan maksud membangkang kepada suami. Dari pihak suami, *nusyuz* ialah bertindak keras kepada istri, tidak menggaulinya, dan tidak pula memberi nafkah, atau sikap acuh tak acuh kepada istri. Jika istri *nusyuz* hendaklah dinasehati dengan baik dan jika tidak

---

[1] *Al-Mujid Fil-lughati wal a'lam,*(Beirut: Daul Masyriq, 2008), hlm. 809

[2] Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Fiqh al-Wanita,* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 229

ada perubahan, boleh dipukul tetapi yang tidak membahayakan (QS. AN-Nisa': 34). Jika tidak ada juga perubahan, maka hendaklah diserahkan kepada juru pendamai (hakam) dari kedua pihak untuk memutuskan cara terbaik (QS. An-Nisa: 35). Jika suami yang *nusyuz*, hendaknya diperdamaikan keduanya, untuk kerukunan berumah tangga. Jalan akhir jika tidak dapat dicapai perdamaian, serahkan kepada hakim untuk memutus perkaranya.[3]

Sedangkan secara terminologi nusyuz mempunyai beberapa pengertian, diantaranya:

فقد عرف الحنفية نشوز الزوجة بأنه : " أن تخرج المرأة من منزل زوجها بغير إذنه , وتمنع نفسها منها بغير حق ".

وعند الما لكيه : خروج الزوجة عن الطاعة الوجبة , المانعة عن الإستمتاع بها , الخارجة بلا إذن لحل تعلم أ نه لا بإذن فيه , التاركة لحقوقالله تعالى كغسل الجنابة وصيام رمضان , الغالقة الباب دونه " .

وعند الشافعية : " هو عصيان الزوجة لزوجها وتعاليه عما أوجب الله عليها له وارتفاعها عن أداء الحق والواجب عليها " .

وعرف الحنابلة بقولهم : " هو معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليها من طاعته من حقوق النكاح ".[4]

Ulama Hanafiyah mendefinisikan *nusyuz* istri: "*keluarnya istri dari rumah tanpa seizin suaminya dan menutup diri bagi suaminya, padahal ia tidak punya hak untuk berbuat demikian*". Menurut ulama Malikiyah, "*nusyuz*

---

[3] M. Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 251

[4] Shaleh bin Ghanim al- Sadlani, *Nusyuz, dhawabituhu – haalaatuhu – asbaabuhu – tharqulwiqayah minhu – wasaailu 'ilajihi fi dhaul qur'an wasSunnh,* (Riyadh: al-mamlakah al-'arabiyyah al-Su'udiyah, 1415 H), hlm.17

adalah keluarnya istri dari garis – garis ketaatan yang telah diwajibkan, melarang suami untuk bersenang – senang dengannya, keluar rumah tanpa seizin suami karena ia tahu bahwa suami tidak akan mengizinkannya, meninggalkan hak – hak Allah seperti tidak mau mandi jinabah, dan puasa ramadhan, serta menutup segala pintu untuk suaminya". Sementara menurut ulama Syafi'iyah, "*nusyuz adalah kedurhakan seorang istri kepada suaminya dan pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan atas ketentuan – ketentuan yang diwajibkan Allah SWT kepadanya*". Ulama Hanabilah mendefinisikan sebagai "*pelanggaran yang dilakukan istri terhadap suaminya atas ketentuan yang diwajibkan kepadanya dari hak – hak nikah*".

Secara umum disimpulkan oleh Nur Hasan Qarut dengan :

أما معنى النشوز فى الشرع هو " كراهية أحد الزوجين للاخر والمتناعه عن أداء الحق الذي أوجبه الله عليه للآخر " . [5]

"*Adapun makna nusyuz secara terminologi adalah ketidaksenangan salah satu pasangan (baik suami maupun istri), dan mencegahnya dari memberikan hak yang telah Allah wajibkan untuk ditunaikan pada pasangannya*".

Lebih lanjut dijelaskan bahwa ketidaksenangan sebagai bentuk lawan dari sifat cinta yang menjadikan suami ataupun istri tidak mau melaksanakan kewajibannya dalam berumah tangga. Secara umum para ulama dalam mendefinisikan nusyuz tidaklah jauh berbeda, dan dalam pembahasannya nusyuz lebih dominan dilakukan oleh seorang istri.

---

[5] Nur Hasan Qarut, *Mauqiful Islam min Nusyuz al-Zaujain au Ahadhima,* (Makkah: Ummul Qura, 1995), hlm. 51

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa nusyuz adalah merupakan perbuatan melanggar perintah Allah SWT. Dengan demikian maka hukum nusyuz adalah haram karena masing – masing pasangan berbuat dzalim pada pasangannya dengan cara tidak menunaikan hak dan kewajiban yang telah Allah tetapkan. Seperti ketika istri menolak ketika suaminya mengajak ketempat tidur (hubungan suami istri), maka Allah dan para malaikat melaknantnya. Sedangkan jika nusyuz terjadi pada suami yang tidak memberi nafkah pada istrinya maka ia berdosa, karena memberi nafkah hukumnya wajib.

b. Dalil dan Solusi terhadap Perbuatan Nusyuz

Sebagai dalil pembahasan tentang *nusyuz*, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an
surat An-Nisa' [4]: 34, yaitu:

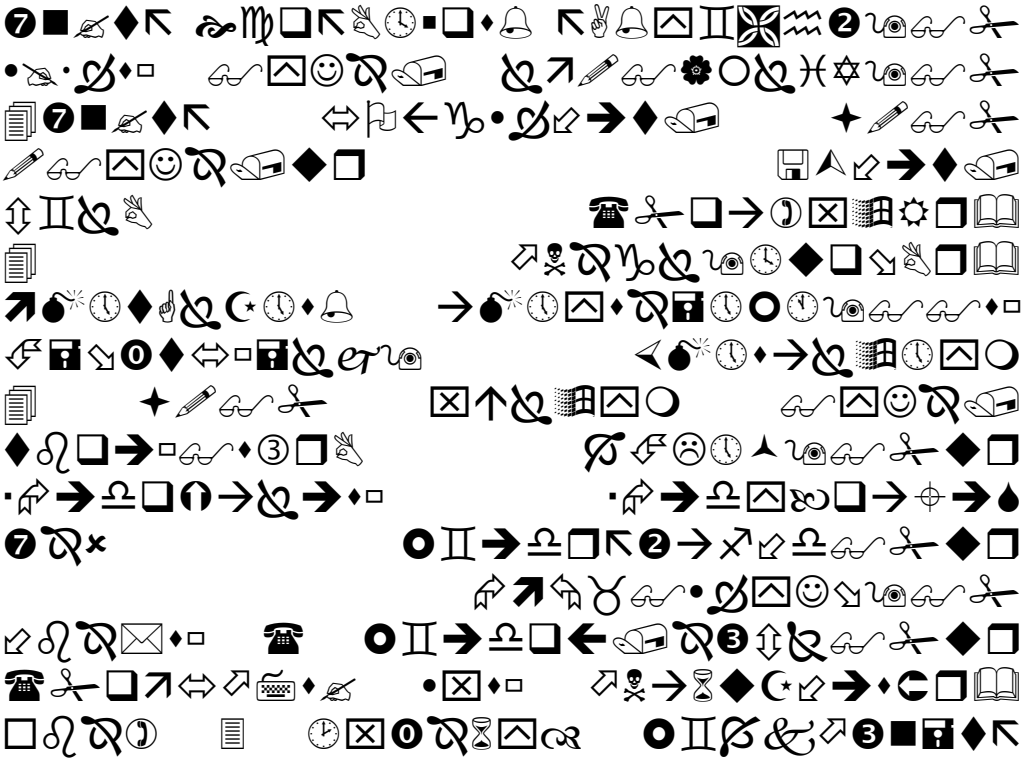

[6]

Artinya:

"*Laki – laki (suami) itu pelindung bagi kaum perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki – laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki – laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan – perempuan yang saleh, ialah mereka yang taat (kepada Allah) dan memelihara diri ketika (suaminya) tidak ada, oleh karena Allah telah menjaga (mereka).*[7] *Perempuan – perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya,*[8] *hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkan mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka, tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari – cari jalan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar*. (QS. An-Nisa [4]: 34)."

Asbab an-Nuzul ayat di atas seperti diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari beberapa jalur dari Hasan, yang pada sebagiannya terdapat bahwa seorang laki – laki anshar memukul istrinya, hingga istrinya itupun datang menuntut qisas. Nabi SAW pun memerintahkan hukum qisas di antara mereka, maka turunlah ayat. "*dan janganlah kamu mendahului Al-Qur'an sebelum diputuskan mewahyukannya bagimu*", (surat thana ayat 114). Dan, turunlah ayat: "*kaum laki – laki menjadi pemimpin kaum wanita*". Dan dikeluarkan pula yang serupa dengan ini dari Ibnu Juraij dan As-Suddi, dan diketengahkan pula oleh Ibnu Mardawaih dari Ali, katanya: "seorang laki – laki anshar datang kepada Nabi SAW dengan membawa istrinya, maka istrinya: "wahai Rasulullah dia

---

[6] Kementerian Agama RI, *Op., cit,* hlm. 84

[7] Allah telah mewajibkan kepada suami untuk menggauli istrinya dengan baik.

[8] *Nusyuz* yaitu meninggalkan kewajiban selaku istri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya

ini memukul saya hingga berbekas pada wajah saya”. Jawab Rasulullah: “tidak boleh ia bertindak demikian”. Maka Allah SWT pun menurunkan ayat: “*kaum laki – laki menjadi pemimpin kaum wanita*….sampai akhir ayat” (Surat An-Nisa’ ayat 34), maka hadits – hadits ini menjadi saksi, yang masing – masingnya menguatkan yang lainnya.[9]

Dalam *tafsir al-Mizan*, dinyatakan bahwa kata ‘*rijal*’ dan ‘*nisa*’ dalam ayat tersebut tidaklah bersifat umum yaitu laki – laki dan perempuan. Akan tetapi laki – laki dan perempuan dalam hubungannya dalam rumah tangga, yaitu suami dan istri. Karena dalam ayat tersebut juga dipaparkan tentang perempuan yang shalihah yang menjaga diri ketika suaminya tidak ada dan seterusnya, serta tindakan laki – laki ketika perempuan nusyuz. Maka laki – laki dan perempuan dalam konteks ini adalah suami dan istri dalam rumah tangganya.[10]

Terkait dengan ayat di atas, *Tafsir Ibnu Katsir* menerangkan bahwa, firman Allah SWT:

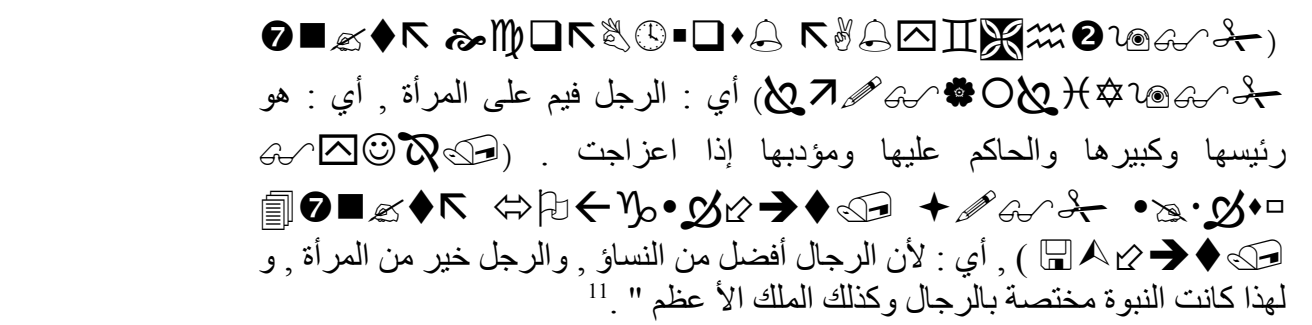
أي : الرجل فيم على المرأة , أي : هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعزاجت .
أي : لأن الرجال أفضل من النساؤ , والرجل خير من المرأة , و لهذا كانت النبوة مختصة بالرجال وكذلك الملك الأ عظم " .[11]

---

[9] Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain berikut as-babun nuyul ayat,* diterjemahkan oleh : Bahrun Abu Bakan (Bandung: Sinar baru algensindo, 2015), hlm. 400 – 401.

[10] Sayyid Muhammad Husain at-Tabtaba’I, *al-Mizan fi at-Tafsir*, (Lebanon: al-‘Alami, t.t), IV: 343.

[11] Ismail Ibn Katsir ad-Dimsyiqiy (w. 774 H), *Tafsir al-Qur’an al-Adhim,* (Yaman: Muassasah Qurthubah), cet. 1, Jilid. 4, hlm. 20

"*Kaum laki – laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita*". Yaitu seorang laki – laki adalah pengurus bagi seorang wanita. Maksudnya ia sebagai pemimpinnya, orangtuanya, hakim atas dirinya, dan pendidikannya apabila dia mulai membengkok". "*Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki – laki) atas sebagian yang lain (wanita)*". Yaitu kaum laki – laki lebih afdhal (utama) daripada kaum wanita, dan seorang lelaki lebih baik daripada seorang wanita, oleh karena itu kenabian hanya dikhususkan untuk kaum lelaki, begitu jugan dengan kekuasaan yang besar.

Al-jasshash mengaitkan ayat ini dengan kewajiban istri terhadap suami. Pembahasannya diawali dengan penjelasan tentang nusyuz, bahwa ayat tersebut berkaitan dengan riwayat –riwayat yang menyatakan bahwa ayat nusyuz tersebut turun karena peristiwa tertentu. Yakni, ada seorang laki – laki yang melukai istrinya. Kemudian, saudara sang istri datang kepada Rasulullah SAW, dan beliau bersabda agar laki – laki tersebut di qisas.[12]

Dari penjelasan tafsir di atas dapat tergambar bahwa, para laki – laki adalah pemimpin, yaitu diberikan hak untuk menguasai kaum perempuan, maka berkewajiban memberikan pelajaran dan perlindungan. Karena kewajiban yang diberikan inilah maka Allah berikan keutamaan bagi kaum laki – laki. Di antara hal yang Allah lebihkan adalah dalam hal ilmu, akal, perwalian, dan sebagainya.

Rasulullah SAW bersabda:

" لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمْ امرَأَةٌ " (رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبى بكرة , عن أبيه)

"*Tidaklah akan pernah beruntung sekelompok kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita*". Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari r.a dari hadits Abu Bakrah r.a.[13]

---

[12] Imam al-Jassas, *Ahkam Al-Qur'an*, hlm. 266

[13] Al-Bukhari: 8/97, 13/45-46. Hadits itu juga diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi, dan an-Nasa'I *Rahimahumullah* sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *al-Fath al-Kabir*.

Keutamaan yang Allah berikan kepada laki – laki atas yang lain (wanita) dalam ayat ini juga karena harta yang diberikan suami terhadap istrinya, yaitu dari mahar, nafkah, dan usaha yang telah Allah SWT wajibkan atas kaum laki – laki untuk kaum wanita di dalam kitab-Nya (Al-Qur'an), dan sunnah Nabi-Nya SAW. Jadi, laki – laki lebih afdhal (utama) daripada wanita, dan dia juga memiliki keutamaan dan kebaikan atasnya sehingga sangat pantas jika seorang lelaki menjadi pemimpin dan pengurus bagi kaum wanita. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2]: 228 yaitu:

"*....para suami mempunyai kelebihan di atas mereka*" (QS. Al-Baqarah: 228).[14]

Adapun wanita shalihah dalam ayat ini menurut As-Suddi r.a dan ulama yang lain berkata, "yaitu dia memelihata kehormatan dirinya dan harta suaminya ketika suaminya tidak ada". Yaitu yang terpelihara dan terjada lantaran pemeliharaan dan penjagaan Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:

---

[14] Adapun kaum wanita yang ada di zaman kita sekarang, mereka telah dipenuhi rasa kesombongan, ketertipuan, dan kekurang ajaran disebabkan ajaran – ajaran busuk dan jahat yang ditebarkan oleh musuh – musuh kita, "yaitu para misionaris dan para penjajah" di dalam jiwa kaum wanita. Sehingga mereka mengklaim atas diri mereka hak persamaan (emansipasi wanita) dengan kaum lelaki di semua aspek kehidupan. Itulah yang mereka tampakkan, padahal hakikatnya mereka adalah para wanita yang kurang ajar dan sombong, yang mereka inginkan adalah ingin menjadi hakim bagi kaum lelaki di dalam dan di luar rumah dan melampaui batasan syariat Islam., meskipun pada perkara – perkara yang telah dikuatkan oleh *nash-nash* (secara jelas) dari Al-Qur'an dan as-Sunnah. Bahkan mereka ingin benar – benar menjadi hakim sesungguhnya yang mengatur dan mengurusi urusan – urusan kaum lelaki yang tidak pantas bagi mereka, dan mereka ingin memberontak terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. bahkan mereka menentang dan tidak mau percaya bahwa kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita, serta menentang, dan tidak mau percaya bahwa sekelompok kaum tidak akan beruntung ketika mereka menyerahkan urusan – urusan mereka kepada seorang wanita, mereka tetap berambisi untuk menggapai jabatan – jabatan kehakiman dan sebagainya. Mereka dibantu oleh kaum lelaki yang pada hakikatnya hanya mirip dengan kaum lelaki,. Kaum wanita dan orang – orang yang membantunya itu tidak pernah mau peduli dan khawatir terhadap kerusakan dan kehancuran dari perbuatan mereka, juga terhadap kemurkaan Allah SWT, dan siksa-Nya yang pedih.

قَالَ ابْنُ جَرِير عن أبي هُريرةَ قَالَ : قال ر سول الله صلى الله عليه وسلم : " خَيْرٌ النِّسَاءِ امْرأَةٌ إِذَ نَظَرت إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِذَ أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِذَا غِبْتَ عنها حَفِظَت نَفْسَهَا ومَالَكَ ". قال : ثُمَّ قَرَأَ ر سول الله صلى الله عليه وسلم هَذِهِ الأية : (✂ ✍ ✉ ✡ ❷ ♒ ♊ ♎ ♑ ✌ ♋ ♦ ❑ ▪ ♋ ♑ ♒ ♦ ◆ ✍ ■ ❼ ✂ ✍ ✉ ✡) إِلَى آخِرِها[15].

Ibnu Jarir r.a meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa dia berkata: "Rasulullah SAW bersabda, "*sebaik-baik wanita adalah seorang istri yang apabila kamu melihat kepadanya dia membuatmu gembira, apabila kamu memerintahkannya, dia segera mematuhimu ; dan apabila kamu pergi meninggalkannya, dia memelihara kehormatan dirinya dan hartamu*", lalu Rasulullah SAW membacakan ayat tersebut (QS. An-Nisa; [4]: 34) Hadits itu juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim *Rahimahullah.*

Dalam hadits lain perintah mentaati suami juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau meriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf r.a dia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

قال ر سول الله صلى الله عليه وسلم : " إِذَ صَلَّتْ المَرْأَةُ خَمْسَهَا ، وصَامَتْ شَهْرَها وَ حَفِظَتْ فَرْجَها , وأَطاعَتْ زَوْجَها قِيلَ لَها : ادخُلِي الجنَّةَ من أيِّ أبوب الجنّةِ شِئتِ ". (تفرد به أحمد)

"*apabila seorang wanita melaksanakan shalat lima waktunya, berpuasa di bulannya (ramadhan), memelihara kehormatannya, dan mematuhi suaminya, maka akan dikatakan padanya,"Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu kehendaki*". (Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad).[16]

---

[15] Ath-Thabari nomor 9328, juga diriwayatkan oleh Ath-Thalayisi di dalam kita *Musnadnya* dengan nomor 2325. Hadits yang semisalnya juga diriwayatkan oleh Ahmad nomor 7415 tanpa menyebutkan bacaan ayat tersebut, juga diriwayatkan oleh al-Hakim: 2/161 dan an-Nasa'I : 2/72

[16] *Al-Musnad* nomor 1661

Demikianlah Hadits yang mengungkapkan bagaimana penting dan wajibnya bagi seorang istri untuk selalu patuh dan taat kepada suaminya. Selanjutnya dalam ayat ini Allah sampaikan bagaimana jika istri tidak taat (*nusyuz*).

Imam Ibnu Katsir menyatakan definisi nusyuz sebagai berikut,

النشوز هو الإرتفاع, فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها , التا ركة لأمره , المعرضة له , فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله فى عصيانه , فإن الله قد أو جب حق الزوج عليها وطاعته , وحرم عليها معصية , لما له عليها من الفضل والإفضل . [17]

"*Nusyuz adalah terangkat ataupun tinggi, maka wanita yang nusyuz adalah wanita yang meninggikan derajatnya daripada suami, yakni berlaku kurang ajar terhadap suaminya, mengabaikan perintahnya, berpaling darinya, dan membencinya. Jadi, kapanpun seorang suami melihat tanda – tanda nusyuz pada istrinya, maka hendaklah dia segera menasihatinya dan mengancamnya dengan hukuman Allah SWT, jika dia durhaka terhadapnya. Karena Allah SWT telah mewajibkan istri untuk menunaikan hak suaminya dan mematuhinya, dan juga mengharamkan istri mendurhakai suaminya lantara suami memiliki keutamaan dan kelebihan atas dirinya*".

Dalam *tafsir al-Samarqandi* dinyatakan bahwa firman Allah,

(أي تعلمون عصيا نهن باالله , أي يقول لها : اتق الله فإن حق الزوج عليك واجب , فإن لم تقبل ذلك قوله تعالى) قال الكلي : أي ينسها وهو الهجر . ويقال : لا يقرب فراشها , لأن الزوج إذا أعرض عن فراشها , كانت محبة لزوج

[17] Ismail Ibn Katsir ad-Dimsyiqiy, *Op., cit,* hlm. 24

يشق عليها , فترجع إلى الصلاح وإن كانت مبغضة فتظهر السرور فيها , فتبين أن النشوز من قبلها .[18]

"*wanita – wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya yaitu wanita yang diketahui ma'siatnya maka nasihatilah mereka dengan mengingat Allah, yakni dengan mengatakan kepadanya: 'takutlah kepada Allah, sesungguhnya hak suami terhadapmu adalah wajib, apabila'. Apabila tidak mau berubah maka Allah memerintahkan untuk memisahkan tempat tidur. Al-Kalaby mengatakan tidak mendekati tempat tidurnya, karena jika istri masih memiliki rasa cinta terhadap suami maka ia akan merasa rindu, dan akan kembali pada kebaikan. Dengan demikian, kemarahan akan tampak berubah menjadi kebahagiaan dan istri akan menyadari kesalahannya*".

Firman Allah ta'ala, "*dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka*". Menurut Ibnu abbas berkata, '*al-hajr*' berarti suami tidak menyetubuhi dan menggumuli istri diranjangnya, melainkan dia hanya memalingkan punggungnya terhadap istrinya. Demikian halnya yang dikatakan oleh banyak ulama yang lainnya. Akan tetapi sebagian ulama, diantaranya as-sudi, adh-dhahhak, dan ikrimah menambahkan, "ditambah bahwa si suami tidak perlu berkomunikasi dan berbicara dengannya".

Di dalam kita *as-sunan* dan *al-musnad* diriwayatkan mu'awiyah bin haidah al-qusyairi radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata, "Wahai Rasulullah, apa hak istri salah salah seorang dari kami?" beliau *shallallahu alaihi wa sallam* menjawab,

اَنْ تُطْعِمَها إِذَ طَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ , وَلَا تَضْرِبْ الوَجْهَ , و لَا تُقَبَّحْ , وَلَا تَهْجُر إِلَّا فى الْبَيتِ .[19]

---

[18] Abi Laits Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahimm al-Sarqandi, *Tafsir al-Smarqandi al-Musamma Bahrul 'Ulum,* (Beirut: Darul Qutb al-'Alamiyah, 1993), hlm. 352

[19] Shahih: (shahih Sunan Ibnu Majah no. 1501) dan (Sunan Abi Dawud (VI/180 no.2128))

"*kamu memberi makan kepadanya ketika kamu makan, kamu memberi pakaian kepadanya ketika kamu memakai pakaian, janganlah kamu memukul wajah dan mencelanya, dan janganlah kamu memisahkannya kecuali di dalam rumah*".

Setelah istri dinasihati dan memisahkan tempat tidur belum memperoleh hasil, maka langkah selanjutnya Allah perintahkan untuk memukulnya, seperti yang terdapat dalam QS. An-Nisa' [4]: 34 tersebut di atas.

Hal ini juga terdapat dalam hadits sebagaimana yang diriwayatkan di dalam kita shahis muslim dari jabir, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersadba disaat haji wada'

وَاتَّقُوْا اللّه فى النِّسَاءِ , فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ ,وَلَكم عَلَيهِنَّ أَنْ لَا يُوطِعْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ , فَإِنْ فَعلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ , ولَهُنَّ عليكم رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ .[20]

"*takutlah kepada Allah dalam urusan wanita, karena sesungguhnya mereka adalah penolong bagi kalian. Kalian memiliki hak atas mereka, yaitu mereka tidak boleh mempersilahkan seorangpun yang tidak kalian sukai menginjak hamparan kalian; dan jika mereka melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyisakan bekas luka, mereka juga memiliki hak (atas kalian), yaitu, (kalian) memberi rizki (nafkah) dan pakaian kepada mereka dengan cara ma'ruf*".

Berdasarkan hadits tersebut di atas, maka pemukulan diperbolehkan karena istri berbiat zina yang keji. Dalam *Tafsir al-Mizan* juga dinyatakan, berkaitan dengan penjelasan QS. An-Nisa' [4]: 19 tentang larangan untuk menguasai yaitu menahan, mempersempit gerak langkah dan mengekang.

[20] Shahih Muslim, (Kitab al-Haj bab Hajjatun Nabi SAW), no.1218, hlm. 147

Larangan tersebut diberi pengecualian yaitu jika mereka berbuat '*fahisyah*', '*mubayyinah*'. Term '*fahisyah*' biasanya digunakan dalam Al-Qur'an untuk menyebut perbuatan zina, sementara '*Mubayyinah*' dari kata '*bayyana*' sama dengan '*abana*' atau '*tabayyana*' yang cenderung berarti pembuktian, sehingga perbuatan keji yang dimaksud adalah perbuatan zina yang terbukti.[21]

Pukulan adalah merupakan wasilah terakhir yang disyariatkan dalam mendidik istri yang nusyuz dalam lingkup rumah tangga sebelum membawanya pada tahap mendatangkan tahkim (penengah). Langkah ini tidak disyariatkan sebelum melalui dua langkah sebelumnya.

Hukum memukul dalam hal ini bersifat mubah, bukan untuk menyakiti, menjadikannya cacat fisik dan merendahkan kehormatannya, melainkan untuk mendidik dan mengembalikannya pada ketaatan.

Dalam kitab *Inayatul Qur;an bi Huquqil Insan* dijelaskan bahwa,

اتق المفسرون والفقهاء على أن الضرب المعني فى قوله تعالى (وَاضْرِبُوْهُنَّ) , هو الضرب غير المبرح , كما جاء به الحديث , و فسره ابن عبا س بالسواك ونحوه , وروي ذلك من عطاء .[22]

"*Para mufassir dan ulama fiqh bahwa makna 'memukul' dalam ayat tersebut adalah pukulan yang tidak meninggalkan bekas, yakni dengan menggunakan siwak seperti dijelaskan dalam hadits Ibnu Abbas dan juga 'Atha'*".

Dalam hadits lainnya Rasulullah SAW bersabda:

---

[21] Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 254 – 255

[22] Zainab 'Abdussalam Abu Fadl, '*Inayatul Qur'an bi Huquqil Insan*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2008), hlm. 396.

وَقَالَ عَلِى بْنِ أَبِى طَلْحة عَنْ ابن عَبَّاسَ : يَهْجُرُرُهَا فِى الْمِضْجَعِ , فَإِنْ أَقْبَلْتَ وَإِلَّا فَقَدْ أَذَّنَ اللّه لك أنْ تَضْرِبَ ضَرْبًا غَيْرَ مُبرَّحِ , وَلَا تُكَسِّرْ لَهَا عَظْمًا , فَإِنْ أَقْبَلْتَ وإِلَّا فَقَدْ حَلَّ لَكَ مِنْها الفِدْيَةَ .

"Ibnu Abbas r.a berkata, "Seorang suami mengacuhkan istrinya di atas ranjang. Jika istri mulai sadar (maka cukup dengan cara tersebut). Namun jika istri tidak mau sadar, maka Allah SWT telah mengizinkan bagimu untuk memukulnya dengan pukulan yang tidak menyisakan bekas luka, dan jangan kamu mematahkan tulangnya. Jika istrimu mulai sadar (maka cukup dengan cara tersebut). Namun jika istri tidak mau sadar, maka Allah SWT telalh menghalalkan bagimu untuk mengambil kembali mahar sebagai tebusan darinya".

عَنْ إِياس بْنِ عبد الله بن أَبي دُبَابْ قَالَ : قال ر سول الله صلى الله عليه وسلم :" لَاتَضْرِبُوْا إِمَاءِ اللّهِ " . فجاء عمر رضى الله عنه إلى ر سول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ذَئِرَت النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ . فَرَخَصَ (رسول الله) في ضَرْبهنَّ , فَأَطَافَ بآل ر سول الله صلى الله عليه وسلم نِسَاءٌ كَثِيرٌيشْكُونَ أَزْوَا جَهُنَّ , فقال ر سول الله صلى الله عليه وسلم : لَقَدْ أَطَافَ بِآل مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌيشْكُونَ أَزْوَا جَهُنَّ , لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيارُكُمْ " (رواه أبو دود والنساء وابن ماجه)[23]

"*Diriwayatkan dari iyas bin abdillah bin abi dzubab r.a, dia berkata. Rasulullah SAW bersabda: "janganlah kalian memukul hamba – hamba wanita Allah". Lalu Umar r.a datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "banyak wanita membangkang terhadap suami – suaminya", maka Rasulullah SAW pun memberi rukhshah (kekeringan) dalam hal memukul mereka)sebagai pelajaran), lalu banyak wanita mendatangi istri – istri Rasulullah SAW mengadukan prihal suami – suami mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya banyak wanita mendatangi istri – istri Muhammad mengadukan prihal suami – suami mereka (mereka yang berbuat demikian terhadap istrinya) bukanlah orang – orang yang terbaik di antara kalian*". (HR. Diriwayatkan oleh abu daud, an-nasa'I, dan ibnu majjah)

Beberapa hadits di atas merupakan dalil bahwa pukulan merupakan hal yang sifatnya pilihan (mubah), dengan ketentuan boleh dilakukan jika telah

[23] HR. Abu Daud, pembahasan tentang nikah, bab "memukul wanita", hadits no. 2146; HR. Ibnu Majah, pembahasan tentang nikah, bab "memukul wanita", hadits no. 1985; HR. Al-Hakim dalam al-Mustadrak-nya, pembahasan tentang nikah, bab "hak istri terhadap suami", hal. 188, juz 2, Al-Hakim berkata, "hadits ini shahih tapi keduanya (Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkannya". Pernyataan Al-Hakim ini disetujui oleh adz-Dzahabi.

melalui cara menasihati dan memisahkannya dari tempat tidur. Begitupun kriteria dan alat untuk memukulnya, tidak boleh menimbulkan bekas apalagi sampai mencederai fisiknya, bahkan dicontohkan hanya dengan menggunakan kayu siwak.

Hal ini dimaksudkan karena dalam menghadapi istri yang nusyuz tidak dibenarkan dilakukan dengan perasaan dengan dan hanya diniatkan untuk mendidik dan membimbingnya agar kembali taat terhadap apa yang telah diperintahkan Allah SWT.

Sebagaimana firman Allah SWT, "*kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari – cari jalan untuk menyusahkannya*", yaitu apabila seorang wanita telah mematuhi dan mentaati suaminya dalam semua perkara yang dia inginkan darinya dari perkara – perkara yang dimubahkan oleh Allah SWT baginya, maka tidak ada jalan lagi bagi suami untuk menyusahkan istrinya setelah itu, dan dia tidak berhak memukulnya, juga mengacuhkan dan mengasingkannya.

Mengakhiri ayat ini Allah sampaikan, "*sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar*". Ini adalah merupakan ancaman bagi kaum lelaki apabila mereka berbuat dzalim dan jahat kepada istri – istri mereka tanpa danya sesuatu sebab; karena Allah SWT dzat yang maha tinggi lagi maha besar adalah penjaga mereka dan Allah akan membalas orang – orang yang mendzalimi dan berbuat jahat kepada mereka.

c. Bentuk – Bentuk Nusyuz

1) Nusyuz Istri

Ibn Arabi mengistilahkan *nusyuz* istri sebagai *al-Imtina'* (menahan). Istri menahan dirinya dari melaksana hak suami. Al-Baydawi menjelaskan istri menarik dari mentaati suami. Manakala Badran Abu al-Aynayn Badran memberi pengertian yang lebih jelas, *nusyuz* istri bermaksud sebagai perbuatan istri tidak mentaati suami, dan termasuklah keluar dari rumah tanpa izin dan tanpa apa – apa alasan yang diharus oleh *Syara*'.[24]

Dari pengertian di atas dapat dipahami apabila dikatakan *nusyuz* istri ia bermaksud pelanggaran tanggung jawab oleh istri terhadap hak – hak suami yang ditetapkan oleh *Syara*'. Ini memberi arti sebaliknya istri tidak dikatakan melakukan perbuatan *nusyuz* sekalipun tidak melaksana hak suami sekiranya mempunyai alasan *Syara*'.

Nusyuz istri disebut dalam ayat 34 surah An-Nisa' yang berarti durhaka atau ingkar. Maksud ayat ini adalah: "*Sekiranya kamu bimbang kedurhakaan dan sikap meninggi diri mereka (istri) daripada mematuhi apa yang diwajibkan Allah ke atas mereka, yaitu mentaati suami, maka……*".[25]

Nusyuz adalah kedurhakaan dan meninggi diri wanita dari mematuhi apa yang diwajibkan Allah kepada mereka, seperti taat kepada suami. Istri menimbulkan kemarahan suami.[26] *Nusyuz* yang dilakukan oleh istri dapat berbentuk perkataan maupun perbuatan. Dalam bentuk perkataan seperti berbicara yang kasar terhadap suaminya, tidak segera menyahuti bila

---

[24] Ibn al-Arabi al-Maliki, *Ahkam Al-Qur'an*, Editor: al-Bajawi Binding, Cairo, Dar al-Fikr al-Arabi), hlm. 504

[25] Al-Qurtubi: *al-Jami'e Li Ahkam Al-Qur'an*, (Cairo: tnp., 1936), Tc., Jilid 4, hlm. 134 – 136

[26] *Ibid*

dipanggil suaminya, melemparkan bermacam hinaan, tuduhan, dan lain – lain. Sedangkan dalam bentuk perbuatan misalnya tidak mau memenuhi kebutuhan seksual suaminya atau bermuka masam, menolak atau dicumburui suaminya tanpa sebab yang jelas, bahkan para fuqaha telah memasukkan kategori istri berbuat *nusyuz* apabila sang istri keluar dari rumah tanpa seizin suaminya meskipun untuk menjenguk orang tuanya.

Bagi Wahbah al-Zuhaili *nusyuz* istri adalah kedurhakaan wanita terhadap suami dalam perkara yang diwajibkan kepadanya, sikap saling membenci antara keduanya dan keluar rumah tanpa izin suami.[27] Istri meninggalkan rumah tiada sebab *syar'i* yang membolehkan atau menghalang suaminya memasuki rumahnya sebelum suami memintanya berpindah ke rumah lain.

Nusyuz boleh berlaku dari pihak istri dalam keadaan – keadaan berikut:[28]

a) Istri menyerahkan tubuhnya untuk disetubuhi suami tetapi menghalang suami dari mengambil kesedapan dalam bentuk lain, begitu juga sentuhan tanpa keuzuran dari pihak istri dan pendahuluan bagi persetubuhan.
b) Keluar dari rumah tanpa izin suami melainkan rumah tersebut membahayakan.
c) Ihram dengan haji atau umrah tanpa izin suami.
d) Keluar dari agama Islam
e) Menyanggahi (tidak taatkan) suami

---

[27] Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al Fikr, tt), cet.ke.5, hlm. 338

[28] Ibn Manzur, Abu al-Fadhl Jamaluddin Muhammad bin Mukarram, *op.cit.,* hlm. 168

f) Enggan berbuka puasa sunat selepas disuruh oleh suami

Imam Abu Zuhrah menyebutkan beberapa keadaan yang boleh berlaku *nusyuz*. Saya menyebutkan keadaan – keadaan yang paling sesuai dengan masa sekarang, antara lain:[29]

a) Apabila istri enggan berpindah ke rumah suaminya tanpa sebab *syar'I*, sedangkan suami mengajak istri berpindah dimana suami telah menyediakan tempat tinggal yang sesuai dengan istri. Demikian juga, apabila istri keluar rumah tanpa izin suami, dan istri berterusan dalam keadaan *nusyuz* lama atau singkat. Justru, tidak ada nafkah untuk istri ketika ini. Apabila istri kembali mentaati suami dan tinggal menetap di rumah yang disediakan suaminya, maka nafkah kembali menjadi hak istri dalam tempoh selepas itu.

b) Apabila suami tinggal di rumah istri dengan izin istri, kemudian istri mencegah suami dari memasuki rumah tersebut. Istri tidak meminta berpindah dari suami ke rumah yang disediakan oleh suami dan memberikan masa untuk suami mencarikan rumah untuk mereka. Halangan dari istri terhadap suami dari memasuki rumah tanpa permintaan tersebut di atas dianggap keluar dari taatkan suami. Maka dikira *nusyuz* juga. Jika istri menghalang suami memasuki rumah selepas istri meminta dari suami untuk berpindah dan memberikan masa yang mencukupi kepada suaminya mencari rumah, maka dalam kes ini tidak dianggap istri yang menghalang suaminya sebagai *nusyuz*. Justru, istri berhak menerima

[29] Muhammad Abu Zuhrah, *al-Ahwal as-Syakhsiyyah*, (Kaherah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), cet.ke.3, hlm. 236 – 238

nafkah. Jika dianggap menghalang, maka ia adalah 'halangan dengan betul'; bukannya salah. Nafkahnya tidak gugur karena hak istri adalah disediakan rumah untuknya, bukan istri yang menyediakan rumah untuk suami.

c) Perempuan yang bekerja. Apabila istri bekerja, tidak tinggal di rumah sahaja, tidak ada nafkah baginya jika suami meminta istri tinggal di rumah sedangkan istri enggan menurutnya. Sebaliknya jika suami redha dengan keadaan tersebut (istri bekerja yang tidak tinggal tetap di rumah), maka berarti ia redha dengan keadaan istri yang hanya sebentar memperuntukkan masanya untuk suami. Justru, wajib diberikan nafkah kepada istri.

2) Nusyuz Suami

Nusyuz yang dilakukan oleh suami adalah dalam bentuk perkataan maupun perbuatan dapat terjadi antara lain:[30]

a) Keangkuhan, kesewenang – wenangan dan kesombongan sang suami kepada istrinya
b) Sikap suami yang memusuhi istrinya baik dengan pukulan, cercaan, maupun hinaan yang pada akhirnya memperburuk hubungan suami istri
c) Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami seperti tidak memberikan nafkah dan lain – lain

[30] Muhammad Abdul Ghofar, *Nusyuz Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993) cet.ke.2, hlm. 118

d) Merusak hubungan dengan sang istri yaitu dengan memisahkan ranjang tempat tidur, memutuskan hubungan komunikasi, dan lain sebagainya

Apabila terjadinya *nusyuz* suami, maka istri boleh menasihati suaminya dan memberi peringatan kepadanya tentang hak si istri kepada suami. Misalnya dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 128:

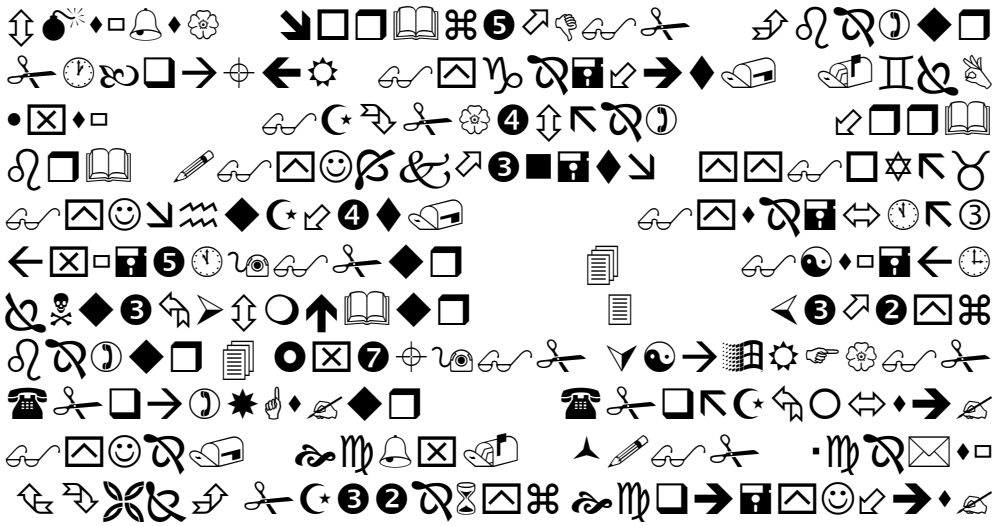

Artinya:

> "Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar – benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Surat An-Nisa' ayat 128)[31]

Asbabun Nuzul ayat ini, ialah 'Aisyah ra. berkata. "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan perkataan Saudah binti Zama'ah ra. yang mulai memasuki usia lanjut, merasa khawatir diceraikan Rasulullah SAW., 'Wahai Rasulullah, aku menghadiahkan hari giliranku kepada 'Aisyah".[32]

---

[31] Sheikh Abdullah Basmeih, *loc.cit.,* hlm.223

[32] Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), cet.ke.3, hlm.99

Apabila istri khawatir diperlakukan dengan kasar, dan kekasaran ini menjurus kepada terjadinya perceraian, atau suami bersikap tidak acuh terhadapnya dan membiarkannya terkantung – kantung, tidak sebagai istri dan tidak pula terceraikan, maka tidak mengapa baginya dan bagi suaminya untuk melepaskan sebagian dari tugas – tugas kehartabendaannya atau tugas – tugas kehidupannya, seperti kelepaskannya dari sebagian atau keseluruhan kewajiban nafkahnya. Atau, melepaskan giliran malamnya, kalau dia (si suami) mempunyai istri lain yang lebih diutamakannya, sedangkan dia (si istri) sudah kehilangan gairah hidupnya dalam pergaulan suami – istri atau sudah kehilangan daya tariknya. Semuanya ini apabila dia (si istri) melihat, dengan segenap usaha dan perkiraannya terhadap semua kondisinya, bahwa yang demikian itu lebih baik dan lebih mulia baginya daripada bercerai.[33]

Istri juga boleh mengingatkan suami dengan sabda Nabi SAW:

خير كم خير كم لأهله وأنا خير كم لأهلى

Artinya:

"Sebaiknya – baik kamu ialah orang yang berlaku baik kepada istri dan ahli keluarganya. Dan aku ialah orang yang paling baik di kalangan kamu terhadap ahli keluargaku". Riwayat at-Tirmidzi.[34]

Dan sabda Nabi SAW:

استو صوا بالنساء خيرا

[33] Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an* (Terjemahan), (Jakarta: Gema Insani, 2008), cet.ke.3, Jilid 3, hlm. 91

[34] At-Tirmidzi, *Tuhfah al-Ahwazi bisyarh Jami at-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), cet.ke.3, Jilid 10, hlm. 269

Artinya:

"Kamu ambillah peringatan dan nasihat berkenaan wanita dengan melakukan kebaikan kepada mereka". Riwayat Bukhari.[35]

Istri perlu mengingatkan suami tentang implikasi perbuatan zalim yang dilakukannya dan balasan Allah terhadapnya. Jika suami sadar dan insaf, itulah yang terbaik. Jika tidak, istri boleh membuat pengaduah kepada *qadhi* bagi menyelesaikan hak istri terhadap suami, karena *qadhi* dilantik bagi mengembalikan hak kepada empunyanya. Istri juga tidak mampu mengembalikan haknya secara bersendririan.[36]

Qadhi wajib memberi tekanan kepada suami untuk mengembalikan hak istri dan menghalang dari segala bentuk kezaliman ke atas istri. Jika suami berlaku kasar terhadap istrinya, menyakitinya dengan cara memukulnya atau memakinya tanpa sebab, *qadhi* hendaklah mencegah si suami dari perlakuan tersebut. Jika si suami kembali melakukannya, dan istri menuntut *qadhi* menjatuhkan hukuman takzir kepadanya, *qadhi* boleh mentakzirkannya dengan hukuman yang boleh membaiki perbuatan si suami tersebut. Jika pertikaian itu bertambah, *qadhi* boleh menghantar dua orang hakam untuk mendamaikan kedua suami istri tersebut.[37]

Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 35:

---

[35] Az-Zubaidi, *Mukhtasar Sahih al-Bukhari al-Musamma at-Tajrid as-Sorih li Ahadith al-Jami' as Sahih*, (Beirut: Dar Nafais, 1985), cet.ke.2, Jilid 2, hlm.432

[36] Mustofa al-Akhin, Mustofa al-Bhugho, Ali asy-Syarbaji, *fiqh al-Manji*, *op.cit*., hlm. 792

[37] Abdul Kadir Muhammad, *Nusyuz Istri dan Suami Perspektif Hukum*, (Kota Bharu: Kolej Islam Antar Bangsa Sultan Ismail Petra (KIAS), 2007), cet. 1, hlm. 71

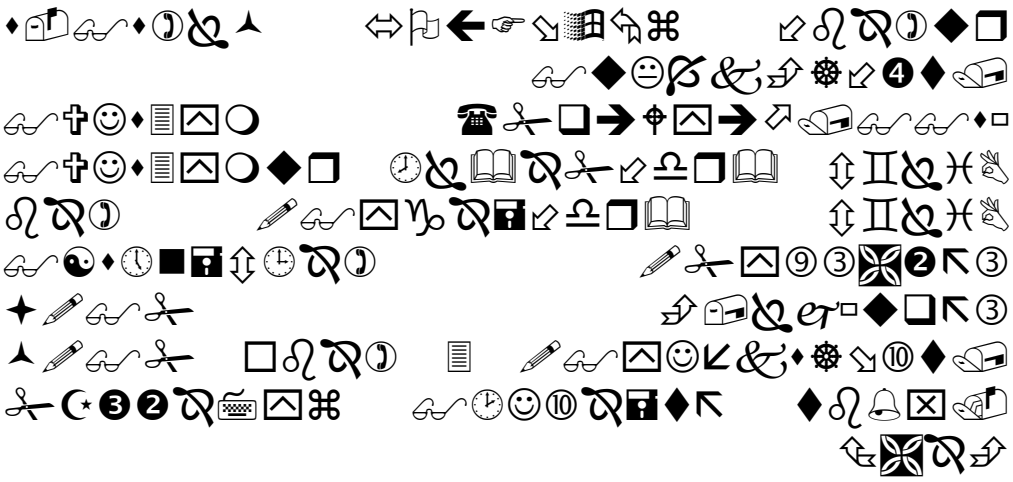

Artinya:

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki – laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami – istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Hakam adalah juru pendamai". (Surat An-Nisa': 35)[38]

d. Kriteria Nusyuz Suami

Kriteria *nusyuz* suami ada 10 yaitu sebagai berikut:

1) Sikapnya menampakkan tanda – tanda ketidakpedulian, seperti meninggalkan isteri dari tempat kecuali sekedar melakukan sesuatu yang wajib, atau kebencian terhadap isterinya terlihat nyata dari sikapnya. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an surat An-Nisa 4:128

2) Meninggalkan suatu kewajiban, seperti tidak memenuhi nafkah. Hal ini banyak dibicarakan dalam Fiqih imamiyah yaitu tentang pelanggaran terhadap kewajiban nafkah yaitu tidak memberi nafkah

[38] *Sheikh Abdullah Basmeih*. Op.cit., hlm. 223

dengan sengaja padahal ia tahu dan ia mampu menafkahi keluarganya.[39] Hal ini sebagaimana yang tersirat dalam Firman Allah SWT surat At-Thalaq 65:7

Sudah menjadi ketetapan agama bahwa suami harus memberikan belanja untuk makan, minum, dan pakaian serta tempat tinggal untuk istri dan anak – anak yang sesuai dengan tingkat kemampuannya.[40]

3) Keangkuhan, kesewenang – wenangan, dan kesombongan seorang suami terhadap istri.

Kaum wanita pada berduyun – duyun datang kepada keluarga Rasulullah mengadukan perilaku suami – suami mereka. Mereka ini (suami – suami mereka tersebut) bukanlah orang – orang baik.[41]

قال رسول الله عليه وسلم : لَا يَجْلِدْ أَحَدُكُمُ امْرَاتهُ جَلَدَ الْعَبْد ثُمَّ يُجَا مِعُهاَ

"*Rasulullah SAW bersadba: seseorang tidak boleh memukul istrinya sebagaimana memukul budak kemudian ditidurinya*"

Rasulullah juga bersabda,

خير كم خير كم لأهله وأنا خير كم لأهلى

"*Orang yang paling baik diantara kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan saya adalah orang yang paling baik di antara kamu terhadap keluargaku*".[42]

---

[39] Ali Husain Muhammad Makki al-Amili, penerjemah Muhdhor Ahmad Assegaf & Hsan Saleh. *Perceraian Salah Siapa? Bimbingan Islam dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*, cet.ke.1, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 156 – 159

[40] Muhammad Thalib, *20 Perilaku Durhaka Suami terhadap Istri*, cet.ke.1, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997), hlm. 33

[41] Imad Zaki Al – Barudi, *Op.cit.* hlm. 431

[42] HR. Tirmidzi(3895) dari hadits "Aisyah Hadist ini dinyatakan shahih oleh Al – Albani dalam buku *Shahih Abu Tirmizi*

4) *Nusyuz* sebagai kedurhakaan suami yaitu yang mempunyai perangai yang kasar atau tindakannya yang membahayakan istri.[43] Perlakuan kasar kepada istri mencakup ucapan yang menyakitkan atau tindakan yang menyakiti fisiknya. Bentuk tindakan yang menyakitkan perasaan istri misalnya mencari kesalahan istri, mengkhianati kesanggupan janji – janji kepada istri, dan lain – lain.[44]

5) Sikap tidak adil suami kepada para istrinya (khusus pelaku poligami) yaitu suami yang beristri 2 atau sampai 4 orang terkena kewajiban untuk berlaku adil kepada istrinya. Keadilan yang dimaksud adalah memperlakukan sama dalam hal – hal yang bersifat dhahir yaitu dalam pemberian nafkah, pergaulan, dan kebutuhan seksual. Sedangkan dalam hal cinta yang bersifat *bathin*, suami tidaklah dituntut seperti halnya perlakuannya dalam urusan *dhahir*.[45]

Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah Qs. An-Nisa' 4:129. Dan sabda Nabi Muhammad SAW:

عن أبى هريره رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَاَتَانِ فَمَال الى احدهما جَاءَ يَوْمَ اقِيَامَةِ وَسِقّهُ مائِلٌ (رواه والاربعة وسنده صحيح)

Artinya :
"*Dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya nabi SAW telah bersabda: Barang siapa ada baginya dua istri, lalu ia condong kepada salah seorang, maka akan datang padanya hari kiamat dalam keadaan*

---

[43] Ali Husain Muhammad Makki al-Amili: penerjemah Mudhor Ahmad Assegaf & Hasan Saleh, *Op.cit.,* hlm. 152

[44] Muhammad Thalib, *op.cit.,* hlm. 75 – 77

[45] Muhammad Thalib, *op.cit.,* hlm. 102 – 103

sebelah dari barangnya miring atau senget" (Riwayat Ahmad dan Imam yang empat dan sanadnya shahih)[46]

6) Tidak mau melunasi hutang mahar. Perintah untuk membayar mahar kepada wanita yang menjadi istrinya tersebut sebagaimana diatur di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' 4:4

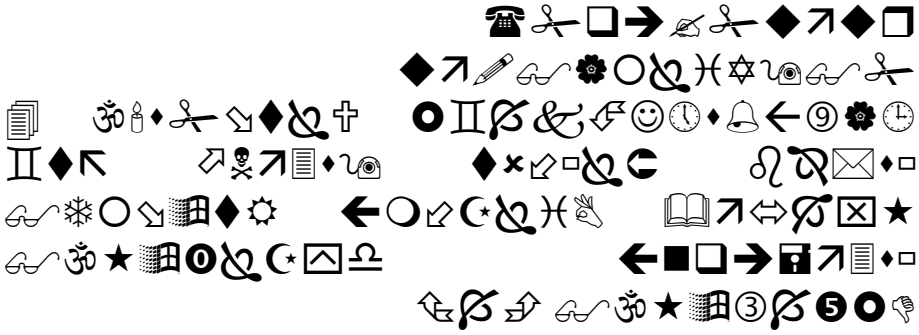

Artinya:
"*berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik baginya*".

Seorang suami yang tidak melunasi mahar istrinya yang masih dihutanginya berarti telah menipu isterinya, maka suami yang memiliki kemampuan untuk membayar hutang mahar kepada istri, namun tidak mau melunasinya berarti telah berbuat durhaka terhadap istrinya.[47]

7) Menarik kembali mahar tanpa keridhaan istri. Di dalam Qs. An – Nisa' 4:21

---

[46] Al – Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar al – Asqalani, hadits ke-991, *op.cit.,* hlm. 181
[47] *Ibid,* hlm. 17 - 20

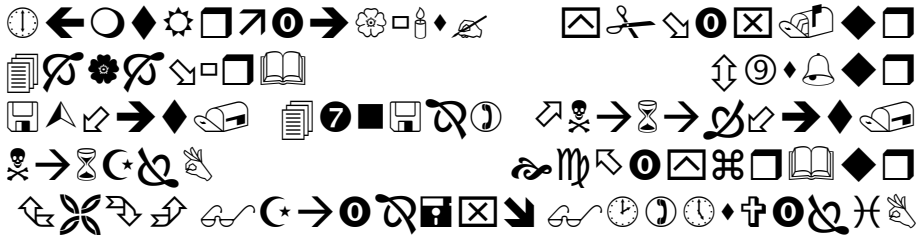

Artinya:
"*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami – istri. Dan mereka (istri – istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat*".

Ayat di atas dengan tegas mencela suami yang meminta atau menarik kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya baik menarik seluruhnya atau sebagiannya karena mahar itu mutlak menjadi hak istri, maka menarik kembali berarti merampas hak orang. Perbuatan semacam ini tidak ubahnya orang yang melakukan perampasan. Merampas hak orang adalah suatu perbuatan yang sudah jelas terlarang.[48]

8) Mengusir istri keluar dari rumah artinya melarang istri untuk tinggal serumah dengannya. Selama seorang wanita menjadi istri dari seorang laki – laki, ia mempunya hak untuk bertempat tinggal di rumah yang ditinggali suaminya. Sekiranya suami punya masalah dengan istri, maka ia tidak boleh semena – mena mengusir istri dari rumahnya, sehingga ia kehilangan hak untuk tinggal di dalam rumahnya.[49]

9) Menuduh istri berzina tanpa bukti yang nyata.[50]

Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 6 – 10:

---

[48] *Ibid,* hlm. 24 – 28
[49] *Ibid*, hlm. 110 – 111
[50] *Ibid,* hlm. 124

Artinya :

"*Dan orang – orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi – saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksia orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya Dia adalah termasuk orang – orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia termasuk orang – orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar – benar termasuk orang – orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atas dirinya jika suaminya*

itu termasuk orang – orang yang benar. Dan andaikata tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya atas dirimu dan andaikata tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya atas dirimu dan andaikan Allah bukan penerima taubat Maha Bijaksana, niscaya kamu tidak akan mengalami kesulitan – kesulitan". [An-Nur/24:6 – 10)

Al-Li'an secara bahasa: saling menjauhi. Jatuhnya pasangan suami istri itu dari rahmat Allah, atau karena jauhnya masing – masing pasangan itu dari yang lain, dan mereka berdua tidak akan berkumpul kembali selama – lamanya.[51]

Dinamakan dengan *li'an* karena apa yang terjadi antara suami – istri, sebab masing – masing suami istri saling melaknat dirinya sendiri pada kali yang kelima jika dia berdusta. Atau karena laki – laki adalah yang melaknat dirinya sendiri. Dan disebutkan di pihak perempuan dari kiasan yang bersifat mayoritas. Ini dinamakan *li'an* karena ia adalah ucapan si suami dan di dalam ayat inilah yang disebutkan pertama kali.[52]

Adapun fungsi *li'an* bagi suami adalah untuk mencegah jatuhnya hukuman dan menafikan nasab anak itu atasnya. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW.

البَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِى ظَهْرِكَ

"*Datangkan bukti jika tidak akan diberlakukan hukum had a tas punggungmu*"[53]

10) Menceraikan istri sewenang – wenang.[54]

---

[51] Imad Zaki Al – Barudi, *op.cit.,* hlm. 518

[52] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-Islami Wa Adillatuhu,* penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, cet.ke.1, juz 9, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 481

[53] HR. Al-Bukhari: 2671 dari hadits Adullah bin Abbas

Sebagaimana hadits Nabi dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim, sabda Nabi:

أَبْغَضُ الحلال إلى الله ألطلاق

"*Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak*".

Walaupun talak itu dibenci terjadinya dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan.[55] Namun *Talak At-taa'assuf* adalah buruk dalam menggunakan hak talak yang dapat menyebabkan timbulnya kemudharatan untuk orang lain.[56] Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan juga, rumah tangga akan menimbulkan mudharat kepada dua belah pihak, untuk menolak terjadinya mudharat yang lebih jauh, lebih baik ditempuh perceraian.[57]

Allah SWT berfirman dalam surat At-Thalak ayat 2 yang berbunyi:

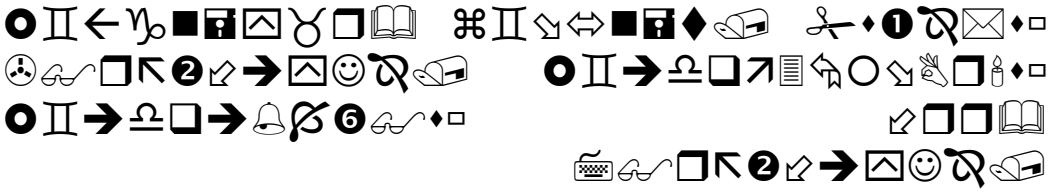

"*Maka rujuklah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula)"* (QS. At-Thalaq [65]:2)

---

[54] *Ibid,* hlm. 134

[55] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahad dan Undang – Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2006)*,* hlm. 127

[56] Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.,* hlm. 459

[57] Amir Syarifuddin, *op.cit.,* hlm. 127 – 128

e. Langkah Penyelesaian *Nusyuz* Suami

Syara' telah menetapkan tindakan yang perlu diambil oleh seorang istri dalam menangani *nusyuz* suami. Tindakan yang dilakukan oleh istri seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an:

1) **Langkah Pertama : Nasehat**

Suami istri mempunyai hak yang sama antara satu sama lain dalam melaksanakan tugas mengajak ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:

Artinya :
"*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan (Islam), menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar*".

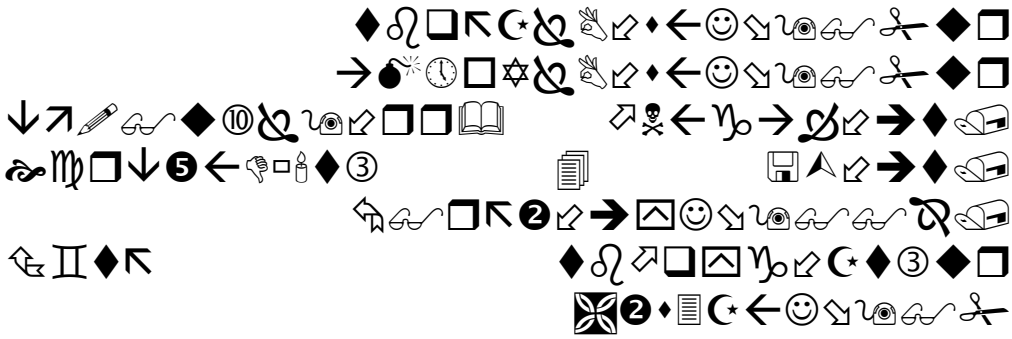

Artinya :
"*Dan orang – orang yang beriman laki – laki dan perempuan sebagian mereka adalah auliya' bagi sebagian yang lain mereka menyuruh untuk mengerjakan yang makruf dan mencegah yang mungkar*" (QS. Al-Taubah ayat 71)

Kata *Auliya*' dalam pengertiannya mencakup kerjasama bantuan dan penguasaan. Sedangkan pengertian yang dikandung oleh "menyuruh mengerjakan yang makruf" mencakup segala sesi kebaikan atau perbaikan kehidupan.[58]

Istri harus benar – benar berpikiran sehat dan objektif serta mampu mengendalikan emosi dan perasaan, serta dituntut untuk lebih mengutamakan rumah tangga dan keluarganya ketimbang dirinya sendiri.[59] Istri berhak menasehati suami agar kembali bertanggung jawab kepada keluarga dan mengingatkan mereka tentang azab yang bakal diterima bagi suami yang mengabaikan dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap istri dan keluarganya.[60] Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

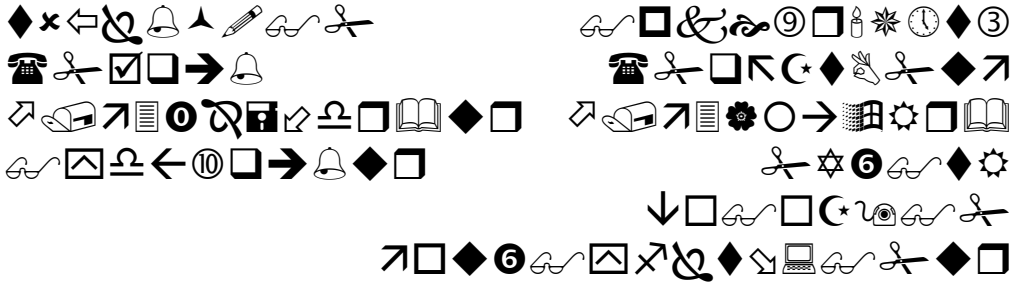

Artinya :
"*Hai orang – orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakanya adalah manusia dan batu*"

---

[58] Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hlm. 26

[59] Muhammad Abdul Ghoffar, *Menyikapi Tingkah laku Suami*, (Jakarta: Almahira, 2006) hlm. 3 & 5

[60] Norzulaihi Mohd. Ghazali, *Nusyuz, Siqaq, dan Hakam menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Undang – Undang Keluarga Islam,* cet.ke.1, (Kuala Lumpur: Kolej University Islam Malaysia, 2007), hlm. 22 – 23

Allah SWT telah mensifatkan suami sebagai pemimpin bagi istri dan keluarga, buka berarti istri tidak ada hak untuk menegur suami yang *nusyuz.* Mereka perlu menjalankan tugas mereka sebagai istri untuk menasehati suami agat kembali ke jalan yang benar. Semoga dengan nasehat akan menyadarkan suami untuk dapat kembali melaksanakan tanggung jawab mereka.[61]

Namun jika istri tidak lagi sanggup memberikan nasehat diperlukan adanya pemberian nasehat oleh hakam sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

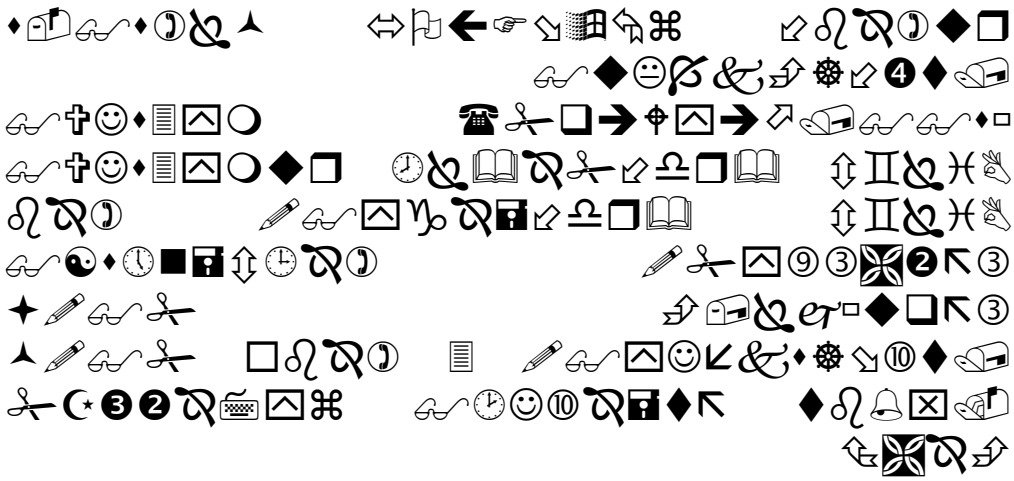

Artinya :
"*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki – laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksdu mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*".

Yang dimaksud dengan hakam dalam ayat tersebut adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga tersebut.

[61] *Ibid,* hlm. 25

Ibnu Qudamah menjelaskan, bila sebab konflik berasal dari *nusyuz* suami, maka hakim mencari orang yang disegani oleh suami untuk menasehatinya untuk menghentikan sikap *nusyuz*-nya itu dan menasehatinya untuk tidak berbuat kekerasan terhadap istrinya.[62]

2) **Langkah Kedua: Perdamaian (*Ash-Shulh*)**

Ash-Shulh secara etimologi artinya adalah memutus dan mengakhiri perselisihan. Sedangkan secara terminologi syara' adalah suatu akad yang dibuat untuk mengakhiri suatu perselisihan dan persengketaan.[63]

Ash-Sulhu merupakan akad yang sangat besar faedahnya. Kadangkala jika diperlukan sedikit kebohongan untuk mewujudkannya, maka hal itu pun dianjurkan.[64]

Menurut ulama' Hanabilah adalah sebuah kesepakatan yang dibuat untuk mendamaikan di antara kedua belah pihak yang bersengketa. Akad *ash-shulh* biasanya terjadi dengan adanya sikap bersedia untuk menerima lebih sedikit dari apa yang dituntut dan diklaim sebagai sebagai sebuah bentuk sikap lunak dan kompromi untuk mendapatkan apa yang diinginkan.[65]

Ash-Shulh atau kesepakatan damai di antara manusia merupakan salah satu anjuran agam, dan seorang hakim boleh untuk menyampaikan anjuran

---

[62] Amir Syarifuddin, *op.cit. hlm. 195*

[63] Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.,* hlm. 235

[64] Salhe al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi, penerjemah* Abdul Hayyir dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005) hlm. 449

[65] Wahbah Az-Zuhaili, *lot-cit.,* hlm. 235

atau nasihat kepada para pihak yang berselisih untuk bersedia melakukan kompromi dan berdamai, namun tidak boleh sampai kepada bentuk paksaan, desakan atau tekanan yang hampir mendekati bentuk pengharusan. Selama hakim tidak mengetahui secara pasti siapa pihak yang benar, maka hakim boleh meminta mereka berdamai, namun hanya sebatas anjuran saja. namun jika hakim memang mengetahui siapa pihak yang benar, maka ia harus menetapkan keputusan yang memenangkan pihak yang benar. Akad *ash-Shulh* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijmak.[66]

Adapaun Al-Qur'an adalah,

"*dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka),* (An-Nisa' : 128)

Potongan ayat ini tersebutkan setelah penjelasan tentang disyariatkannya *ash-Shulh* (berdamai) antara suami istri. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 128 berbunyi:

Artinya :
"*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar – benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)*" (An-Nisa : 128)

[66] *Ibid,* hlm. 236

Adapun di antara dalil disyariatkannya *ash-Shulh* dari Sunnah adalah, hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Dengan sanad *marfuu'* dan *mauquuf* kepada Umar r.a, :

الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أو أَحَلَّ حَرَم

Artinya :
"*Ash-Shulh (kesepakatan damai) hukum-nya boleh di antara kaum Muslimin, kecuali ash-Shulh yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram*". (HR Ibnu Hibban dan ia memasukkannya ke dalam kategori hadits shahih).[67]

Contoh *Ash-Shulh* yang menghalalkan sesuatu yang haram adalah kesepakatan damai atas penghalalan minuman keras. Adapun contoh *ash-Shulh* yang mengharamkan sesuatu yang halal adalah kesepakatan dami antara suami istri bahwa si suami tidak menyetubuhi 'madunya'.

Adapun ijmak adalah bahwa ulama sepakat tentang disyariatkannya *Ash-Shulh* adalah termasuk salah satu akad yang memiliki manfaat sangat besar, karena mengandung tujuan memutus atau menghentikan perselisihan dan pertengkaran.[68] Biasanya akad *Ash-Shulh* tidak terjadi kecuali di dalam kesediaan menerima untuk mendapatkan sebuah hak tidak secara utuh, akan tetapi lebih sedikit dari yang sebenarnya sebagai bentuk sikap lunak demi bisa mendapatkan sebagian hak yang ada.[69]

Jika seorang istri merasa suaminya kurang memperhatikannya karena beberapa hal seperti karena urusan pekerjaan sehingga tidak ada waktu lagi bagi suami untuk mengurus rumah tangganya terlebih lagi istrinya. Maka

---

[67] At-Tirmidzi berkata, "ini adalah hadits *hasan shahih*"
[68] Oleh karena itu, diperbolehkan berbohong di dalam akad *ash-Shulh*
[69] Wahbah Az-Zuhaili, juz 5. *Op.cit*., hlm. 294

apabila pihak istri merasa takut terjadi sesuatu hal yang tidak baik karena suaminya lebih mementingkan urusan pekerjaannya daripada keluarga, lebih baik kalau istri mengadakan perdamaian dengan suaminya.[70]

Perdamaian yang dimaksud adalah istri yang mengurangi hak – haknya yang perlu ditunaikan oleh suami seperti mengurangi kadar mahar yang tertangguh, nafkah atau hak – hak persamaan (bagi yang berpoligami). Tindakan istri seperti ini bertujuan mengembalikan ketentraman dan keamanan dalam kehidupan rumah tangga. Tindakan perdamaian ini juga merupakan salah satu langkah untuk menghadapi *nusyuz* di pihak suami. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa 4:128

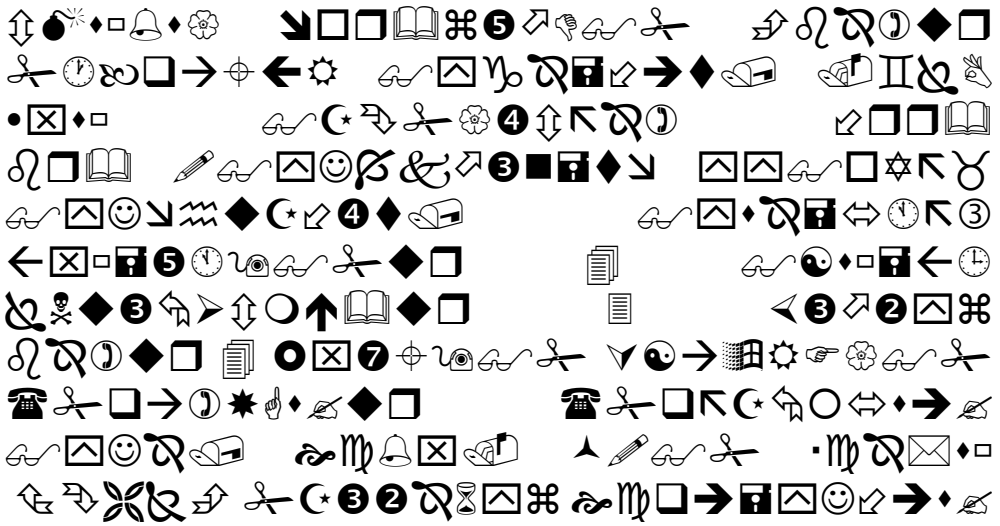

Artinya :
"*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar – benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*".

[70] Abdul Halim Hasan Binjau, *lot-cit.,* hlm. 316

Menurut pendapat Ibnu Jarir Ath-Thabari firman Allah "*Maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya*", Allah mengatakan kepada mereka berdua, "*tidak mengapa*" maksudnya adalah isteri yang khawatir suaminya nusyuz atau berpaling darinya maka tidak mengapa jika ia memilih mengalah dan tetap memenuhi hak suaminya agar tali perkawinan antara keduanya tetap berlanjut.[71] Firman Allah Swt "*Jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan isterimu) dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap acuh tak sikap acuh*", artinya jika kalian telah berbuat baik terhadap isteri kalian dan apabila kalian membenci sikap dan perilaku mereka, bersabarlah dan penuhilah hak-hak mereka. Selain itu perlakukanlah ia dengan baik dan bertaqwalah kepada Allah atas tindakan zalim mereka.[72]

Menurut ayat terakhir jika terjadi satu peristiwa antara suami yaitu setelah isteri memperhatikan keadaan suaminya dan dia merasa khawatir dan takut suaminya akan menyia-nyiakannya atau mengalami kekurangan belanja. Maka baiknya kedua belah pihak melakukan perdamaian dengan cara yang baik bukan merajuk kepada suaminya supaya gilirannya sebagai isteri diserahkan saja kepada madunya.[73] Hal ini terlihat seperti hadits yang berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةِ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْه)

[71] Imad Zaki al-Barudi, Penerjemah: Penerjemah Samson Rahman, *Tafsir Al-Qur'an Al – Azhim li An nisa (Tafsir Wanita),* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003)., hlm. 111

[72] *Ibid,* hlm. 113

[73] Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al Ahkam,* (Medan: Kencana Renada Media Group, 1962)., hlm. 316

Artinya :
"*Dari Aisyah bahwa sesungguhnya Saudah binti Zam'ah hibahkan hari gilirannya kepada Aisyah maka Nabi SAW menggilir bagi Aisyah harinya dari Saudah (Hadits riwayat Bukhari dan Muslim).*[74]

Sa'id Ibnu Manshur yang meriwayatkan dari Sa'id Ibnu Musayyib bahwa putri Muhammad bin Maslamah adalah istri Rafi' bin Khudaij. Lalu Rafi' menjadi tidak suka terhadapnya entah karena sudah tua atau lainnya, lalu ia ingin menceraikannya. Maka isterinya itu berkata "Jangan kau cerai aku, aku rela menerima apa saja yang akan kau berikan padaku".[75]

Al-Hakim meriwayatkan bahwa Aisyah berkata: "*Firman Allah..... dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)....*" turun pada seorang lelaki yang punya seorang isteri yang telah melahirkan beberapa anak untuknya, kemudian ia ingin menceraikannya dan ingin menikah dengan yang lain. Isterinya memohon kepadanya agar dia tetap dijadikan isterinya walaupun tidak mendapat giliran.[76]

Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa Sa'id bin Jubair berkata ketika firman Allah, "*Dan jika seorang isteri takut suaminya nusyuz atau bersikap tak acuh*", seorang wanita datang dan berkata kepada suaminya, 'Saya ingin mendapat pembagian nafkah darimu', padahal sebelumnya dia rela untuk tidak mendapatkan giliran dan tidak dicerai.[77]

---

[74] Al-Hafidz bin Hajar Misqalami, *Bulughul Maram min Adillatul Ahkam*, (Semarang: Toha Putra), Hadits ke-1085, hlm 220

[75] Jalaluddin As-Sayuhi, penerjemah Tim Abdul Hayyie, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, cet.ke.1, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 205

[76] *HR. Al-Baihaqi dalam As-Sunan al-Kubra,* jilid 7, hlm. 296 dan *HR al-Hakim dalam al-Mustadarak* jilid 2, hlm. 238

[77] Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti, penerjemah Bahrum Abu Bakar, *Terjemahan Tafsir Jalalain berikut Asababun Nuzul*, jilid 1, hlm. 412

Imam Nawawi juga menyatakan apabila telah jelas tanda-tanda *nusyuz* pada suami disebabkan umur isteri telah lanjut ataupun dalam keadaan sakit dan pada waktu itu isteri berpendapat dengan mengurangi hak-haknya seperti mengurangi nafkahnya, hak kesamarataan dan seumpamanya dapat menjernihkan hubungan mereka semula, maka itu dibenarkan,[78] Maka tidak ada salahnya bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian yang dilakukan dengan merelakan haknya itu adalah dalam hal bergilir dan pemberian nafkah demi mempertahankan keutuhan keluarga karena hal itu lebih baik daripada perceraian dan perpisahan.

Hal ini juga didukung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: (1) "Hakim memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak", dan (2) "Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang".

3) **Langkah Ketiga : Membuat Pengaduan kepada Hakim**

Sekiranya semuanya langkah yang telah disebutkan diatas tadi tidak dapat mengubah sikap suami, maka isteri hendaklah mengambil alternatif untuk membuat pengaduan atau memasukkan gugatan ke pengadilan agama. Hal ini karena jika ia dibiarkan berlarut berkemungkinan akan memburukkan lagi keadaan yang sudah ada.

---

[78] Norzulaili Mohd. Ghazali, *op.cit.,* hlm. 23 - 24

Muhammad Uqlah juga menegaskan bahwa isteri tidak seharusnya berdiam diri apabila suaminya tetap nusyuz sekalipun kesemua langkah yang telah disebutkan diatas telah digunakan. Ini karena jika dibiarkan keadaan akan bertambah buruk. Sebaiknya isteri hendaknya mengadu kepada pihak-pihak yang dapat menyelesaikan permasalahan mereka seperti ke konsultan hukum atau mengajukan gugatan kepengadilan agama. Seterusnya pengadilan akan mengambil tindakan yang sewajarnya dalam menyelesaikan nusyuz suami.[79]

Bila seorang isteri melihat pada suaminya sesuatu yang tidak diridhai Allah untuk melanjutkan hubungan perkawinan, sedangkan suami tidak merasa perlu untuk menceraikannya, maka si isteri dapat meminta perceraian dari suaminya dengan cara khulu'.[80]

Menurut bahasa khulu' berarti *talak* tebus yaitu yang diucapkan oleh suami dengan membayar atau mengembalikan mahar dari pihak isteri.[81] Artinya tebusan yang dibayarkan oleh seorang isteri kepada suaminya agar suaminya itu dapat menceraikannya.[82]

Menurut kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 huruf i111: *Khulu*' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau 'iwad kepada dan atas persetujuan suaminya.

Isteri berhak untuk mengajukan gugatan manakala suami menyimpang dari tujuan perkawinan seperti meninggalkan isteri dalam waktu tertentu

---

[79] *Ibid*, hlm. 24 – 25
[80] Amir Syarifuddin, *op.cit*, hlm. 131
[81] Kasmuri Selamat, *op.cit.,* hlm. 2
[82] Hassan Ayyub, penerjemah M. Abdul Ghoffar, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 305

tanpa persetujuan isteri, melakukan pelecehan dan kekerasan atau menyengsarakan isteri atau tidak lagi mampu melaksanakan nafkah lahir bathin.[83]

Dalam surat An-Nisa' ayat 128 menjelaskan bahwa seorang isteri berhak menuntut cerai seandainya merasa khawatir atas kekejaman suami.[84] Dengan demikian apabila isteri khawatir suami tidak menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan syari'ah dalam ikatan perkawinan dengan menyerahkan kembali seluruh atau sebagian harta kekayaan yang diterimanya dari suaminya. Akan tetapi jika isteri tidak mampu membayar masih ada cara lain untuk memutuskan ikatan perkawinan itu melalui mubarat yaitu tidak ada pembayaran pengganti yang harus diberikan dan perceraian itu sendiri sah, semata-mata berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.[85]

Seperti yang telah ditetapkan syari'ah yaitu diberikan hak bagi suami untuk menceraikan isterinya maka isteri juga dapat menuntut cerai kalau cukup alasannya. Apabila suami berlaku kejam, maka isteri dapat meminta cerai (*khulu*'). Sering terjadi kasus-kasus penyiksaan dan perlakuan semena-mena terhadap isteri karena dikalangan masyarakat dimana perceraian tidak diperkenankan. Islam dengan sikap membolehkan cerai karena inisiatif isteri telah menyelamatkan banyak keluarga muslim serta tidak mengakibatkan anak-anak sengsara.[86]

---

[83] Abdur Rahman Al-Jaziri, *Kitabut Fiqh 'alal 'Arba'ah*, juz 4, (Darul Fikr), hlm. 387

[84] Anik Farida dkk, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Adat*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2007), hlm. 30 – 31

[85] A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum – Hukum Allah (Syari'ah),* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 252

[86] *Ibid*, hlm. 253

Seorang isteri boleh mengajukan gugat cerai kepada suaminya karena suaminya sering melakukan perbuatan zina, pemabuk, penjudi, penipu, perampok dan tindakan-tindakan yang negatif lainnya yang jelas-jelas keluar dari riil yang telah digariskan oleh agama.[87]

Hal ini juga didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 ayat (1) yang berbunyi: "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Dan pasal 39 (2) yang berbunyi:"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.[88] Serta pasal 40 (1) yang berbunyi: "Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan". Dan Kompilasi Hukum Islam pasal 132 yang berbunyi: "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman".

f. Beberapa Faktor Penyebab Nusyuz

Nusyuz dapat terjadi dalam bentuk ucapan, perbuatan, ataupun keduanya secara bersamaan. Beberapa faktor yang sering dominan menjadikan istri nusyuz adalah sebagai berikut:

1) Faktor Ekonomi

Setiap aktivitas yang dilakukan manusia secara sadar dan disengaja adalah bertujuan untuk menghasilkan uang atau sesuatu yang dapat

---

[87] A. Rahman, *op.cit*, hlm. 259

[88] Muhammad, Asmawi, *Nikah dalam Permbicaraan dan Perbedaan,* cet. Ke. 1, (Jakarta: Darussalah, 2004), hlm. 261

memenuhi kebutuhan – kebutuhan hidupnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.[89]

Persoalan ekonomi adalah merupakan persoalan yang mendasar dalam kehidupan, apalagi kaitannya dengan kewajiban sebagai kepala keluarga. Sebagai kepala rumah tangga, suami harus mampu mencukupi biaya hidup istri dan anak – anaknya, terutama kebutuhan yang bersifat primer, seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, atau tempat tinggal. Dalam pembahasan kewajiban suami undang – undang menetapkannya didasarkan atas kemampuan suami, sehingga tidak dibenarkan jika seorang istri menuntut pemenuhan kebutuhannya di atas kemampuan yang dimiliki oleh suami. Dengan catatan suami telah mengusahakannya dengan semaksimal mungkin.

2) Faktor Karier

Dalam kehidupan modern ini, banyak perempuan yang berlomba – lomba untuk menguasai wilayah kerja kaum laki – laki. Mereka menganggap hal tersebut adalah bagian yang dapat menggambarkan persamaan hak dan kewajiban antara laki – laki dan perempuan. Sebagian kaum laki – laki menerima saja hal tersebut bahkan mereka mendorong kaum perempuan untuk melakukan. Sebagian orang mengatakan, perempuan sekarang terpaksa untuk meninggalkan rumah mereka untuk bekerja karena desakan ekonomi.

---

[89] Baqier Sharief Qorashi, *Keringat Buruh*, (al-Huda: 2007), hlm. 41

Dengan keluarnya perempuan untuk bekerja hilanglah generasi – generasi kita di masa yang akan datang, anak – anak kehilangan kasih sayang, dan asuhan seorang ibu. Hal tersebut membuat mereka tertimpa kelainan jiwa dan berimbas pada moralitas mereka ketika menginjak dewasa.[90]

Realitas hidup kita berkata bahwa, keluarnya perempuan bekerja di luar rumah telah menjadi unsur penghancur kehidupan kita sekarang ini. Perempuan karir telah menyebabkan kekosongan dan kematian keindahan hidup sebuah keluarga.[91]

Dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya perempuan karir antara lain sebagai berikut:

a) *Terhadap anak*, perempuan yang hanya mengutamakan karirnya akan berpengaruh pada pembinaan dan pendidikan anak – anaknya, maka tidak aneh jika banyak terjadi hal – hal yang tidak diharapkan, seperti perkelahian antar remaja, antar sekolah, penyalahgunaan obat – obat terlarang, minuman keras, pencurian, pemerkosaan, dan sebagainya.
b) *Terhadap suami*, dibalik kebanggaan suami yang mempunyai istri berkarir yang maju, aktif dan kreatif, pandai, dan dibutuhkan masyarakat, tidak mustahil menemui persoalan – persoalan dengan istrinya ketika di rumah. Istri yang bekerja di luar rumah tentu dia merasa kelelahan, dengan demikian kemungkinan ia tidak dapat melayani suaminya dengan baik sehingga suami merasa kurang

[90] Syaikh Mutawalli as-Saya'rawi, *Fikih Perempuan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), cet. 1, hlm. 138
[91] *Ibid,* hlm. 142

terpenuhi hak – haknya sebagai suami. Waktu yang disisihkan istri untuk suami tidak dapat semaksimal mungkin. Sebagai akibatnya, ketika suami menemukan *problem* di tempat kerjanya dan ia berharap masalah ini bisa diselesaikan dengan istrinya di rumah, tidak dapat terselesaikan akrena istrinya pun mengalami masalah tersendiri di tempat kerjanya. Dengan demikian untuk mengatas masalahnya suami mencari penyelesaian dan kepuasaan di luar rumah.[92]

c) *Terhadap rumah tangga*, kadang – kadang rumah tangga berantakan disebabkan oleh ibu rumah tangga sebagai perempuan karir, yang waktunya banyak tersita oleh pekerjaan di luar rumah, sehingga ia tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Hal ini dapat menimbulkan pertengkaran, bahkan perceraian jika tidak ada pengertian dari suami.[93]

3) Faktor Seksual

Hubungan seksual hanya dapat berjalan dengan baik apabila pasangan suami istri dalam keadaan sehat, suami tidak mengalami lemah syahwat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan seks istrinya, dan sebaliknya istri pun mengalami frigiditas, sehingga dapat pula memberikan kehangatan dan kemesraan seksual kepada suaminya. Hubungan seksua sangatlah penting dalam melestarikan perkawinan.[94]

---

[92] Huzzaimah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Ghalia Indonesia), hlm. 64

[93] *Ibid.,* hlm. 65

[94] Muhammad Thalib, *15 Penyebab Perceraian dan Penanggulangannya*, (Baitus Salam, 1997), cet.1, hlm. 39

Salah satu penyebab istri tidak taat terhadap suaminya sehingga nusyuznya istri timbul adalah karena seorang istri tidak lagi bersabar menghadapi lemah syahwat suaminya, sedangkan ia belum pernah tersentuh oleh suaminya. Dalam hal ini istri berhak melakukan tuntutan cerai setelah lewat satu tahun dari masa penderitaan lemah syahwat suaminya, sedangkan suami tidak boleh mengambil mas kawin yang sudah diberikan kepada istrinya.[95]

4) Faktor Cemburu

Cemburu adalah salah satu penyakit yang biasa menerpa kehidupan rumah tangga. Seseorang yang membela dirinya dengan cemburu, baik suami atau istri niscaya tidak akan menyadari bahwa ia menjadi penyebab utama terjadinya malapetaka yang sangat mengeriakan bahkan terkadang menganggap sebagian cemburu sebagai ungkapan cinta. Tetapi dalam kenyataanya, cemburu dianggap sebagai keinginan yang egois dalam kepemilikan. Cemburu telah menggiring hancurnya kehidupan berumah tangga.

Rasa cemburu yang didasari keyakinan akan mendorong istri untuk melakukan perbuatan dosa dan berbuat maksiat seperti: ghibah, adu domba, hasut, dengki, dan sebagainya.[96]

5) Faktor Kurangnya Pemahaman Agama

Jika pemaham agama seseorang bagus, tentu cobaan-cobaan yang datang dalam kehidupan berumah tangga bisa dilalui, karna ia yakin

---

[95] *Ibid,* hlm. 40

[96] Syeikh Abdullah bin Abdurrahman al-Mani, *Cemburu Terhadap Wanita*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), hlm. 118

bahwa setiap permasalahan ada jalan keluarnya. Jika suami istri sudah betul – betul tahu dan menerapkan ajaran sesuai dengan norma-norma agama, maka tidak akan terjadi perceraian di antara keduanya. Karena jika pemahaman agamanya baik maka mereka akan tahu bahwa setiap masalah pasti bisa diselesaikan dengan cara yang baik, tidak harus langsung mengajukan gugatan cerai.

Dengan adanya pemahaman agama setiap pasangan akan mengerti hak dan kewajiban masing – masing sehingga nantinya dapat menjalankan hak dan kewajiban itu dengan baik untuk menghindari pertengkaran yang mengakibatkan perceraian di kemudian hari. Dalam agama sudah diatur tugas suami dan tugas istri.

6) Faktor Suami Kikir

Suami yang kikir, dan selalu mengadakan perhitungan untuk memberikan belanja yang sangat diperlukan istrinya merupakan suatu bencana dalam rumah tangga. Tidak sedikit rumah tangga mengalami keputusasaan, di rindung nestapa, dan dililit ketidak harmonisan sebagai akibat dari sikap perbuatan yang bakhil dan selalu mengadakan perhitungan. Boleh jadi istri dan anak – anaknya tinggal di rumah yang tak layak huni, pakaian mereka sudah rombeng dan lusuh, bisa jadi mereka meminta – minta ke kanan dan ke kiri. Tidak dapat diragukan lagi rumah tangga seperti ini akan mengalami keretakan, dan anak – anaknya akan

mencari orang yang mau mengulurkan tangannya untuk membantu mereka.[97]

Apabila seorang suami mempersulit nafkah wajib yang selayaknya diberikan untuk menutupi kebutuhan istri dan anak – anaknya, maka istri diperbolehkan oleh syariat mengambil dan memanfaatkannya untuk kebutuhan mereka tanpa seizin suaminya.[98]

Sikap kikir yang dilakukan oleh suami terhadap keluarganya akan menimbulkan rasa tidak nyaman, terutama oleh istri. Ketidaknyamanan itu akan menimbulkan kebencian dan menghilangkan kasih sayang dalam keluarganya.

Dala kita *Mauqiful Islam min Nusyuz al-Zaujain au Ahadihima Wama Yatb'u Dzalika min Ahkam* dapat penulis simpulkan berbagai macam penyebab yang menjadikan istri tidak sadar dengan kewajibannya dan melakukan nusyuz, diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Tidak baiknya pendidikan istri dari lingkungan keluarga (orangtuanya), tidak dibekali dengan pendidikan agama dari sejak kecil sehingga akhlak dan kebiasaan yang buruk terus terbawa sampai ia berumah tangga. Hal ini dapat juga dipengaruhi oleh faktor keturunan dari orangtua yang tidak baik akhlaknya.
b) Penampilan, istri memiliki paras yang cantik akan tetapi ia tidak baik akhlaknya, maka dengan kecantikannya itu menjadikan ia berlaku

[97] Muhammad bin Ibrahim al-Hamd, *Kesalahan – Kesalahan Suami*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), hlm. 38
[98] *Ibid*, hlm. 41

sombong dan angkuh terhadap suaminya, sehingga ia tidak lagi mengindahkan perintah suaminya.

c) Faktor karir, istri yang bekerja dan dapat memenuhi kebutuhannya, bahkan mempunyai gaji yang lebih besar dari suaminya akan menimbulkan rasa tidak perlu lagi nafkah dari suami, dengan demikian suami dianggap kurang tidak penting.

d) Pengaruh lingkungan dan kebudayaan. Lingkungan yang baik akan berpengaruh terhadap pribadi seseorang, terutama dalam bersikap.

Mengantisipasi hal demikian di atas, maka Rasulullah memerintahkan kita untuk memilih calon istri dengan prioritas agama yang paling utama. Jika akhlak istri baik dan shalilah maka apapun masalah yang dihadapi dalam keluarganya akan dapat diselesaikan dengan cara yang baik serta memberikan ketenangan dalam kehidupan rumah tangga.

g. Penyelesaian Istri Nusyuz

Al-Qur'an mengajarkan kepada suami yang mendapatkan istrinya *nusyuz* agar mencari penyelesaian secara bijaksana. Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 34.

Artinya:

"Dan perempuan – perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan durhaka (nusyuz) hendaklah kamu menasehati mereka, dan (jika mereka berdegil) pulaukanlah mereka di tempat tidur, dan (kalau juga mereka masih degil) pukullah mereka (dengan pukulan ringan yang bertujuan mengajarnya). Kemudian jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari – cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar". (Surat An-Nisa':34)[99]

Dalam ayat tersebut Al-Qur'an tidak mengajarkan untuk menceraikan istrinya, tetapi memberi petunjuk langkah yang harus ditempuh suami. Terdapat tiga tingkatan cara mengatasi perbuatan *nusyuz* istri yaitu:[100]

1) Memberikan Nasehat

Seorang suami yang melihat pada diri istrinya tanda – tanda *nusyuz,* dan setelah dapat memastikan bahwa itu *nusyuz*, hendaklah ia memulai dengan nasehat kepada istrinya. Nasehat hendaklah disesuaikan dengan keadaan istri, dan nasehat tersebut berupa peringatan tentang kewajiban –

[99] *Sheikh Abdullah Basmeih*, *op.cit*., hlm. 192
[100] Satria Efendi M. Zein, *op.cit*., hlm. 101

kewajiban seorang istri terhadap suaminya, serta sebelum menasehati, suami telah mengetahui sebab – sebab istri bertingkah laku seperti itu.

2) **Meninggalkan Istri di tempat tidur**

Jika nasehat dengan lisan tidak mencukupi, maka hendaklah suami mencoba jalan lain dengan meninggalkannya ditempat tidur. Menurut Ibnu Abbas seperti diungkapkan oleh al-Qurtubi bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut bukanlah berpisah kamar tidur, melainkan tidur bersama istri pada satu tempat tidur, namun suami tidak mengacuhkan istrinya itu, tidak mengajak berbicara, atau membelakanginya.[101] Berbeda dengan hal tersebut, ahli tafsir bernama Mujahid berpendapat bahwa yang dimaksud dengan berpisah tempat tidur adalah suami tidak lagi satu kamar tidur dengan istrinya. Al-Qurtubi dalam komentarnya mengatakan pendapat yang terakhir lebih kuat, karena istri dengan ditinggalkan suami ditempat tidur akan kelihatan apakah masih mencintai suaminya atau tidak. Jika ia masih mencintai suaminya dengan ditinggalkan akan sadar dan merubah sikap. Sebaliknya kalau ia benar tidak sengan kepada suaminya maka perbuatan *nusyuz* nya akan berlanjut atau bertambah parah, dan itu berarti perbuatan *nusyuz* benar – benar terjadi.

3) **Dengan Cara Lebih Tegas**

Bertindak secara lebih keras terhadap istri yang sedang dalam keadaan *nusyuz* dalam bahasa Al-Qur'an dengan ***idlribuhunna*** **(** اضربوهن **)** yang bila diterjemahkan secara harfiah berarti pukullah mereka. Pukullah yang terdapat

[101] Muhammad al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an,* (Beirut: Dar-al-Ihya li Tirkah al-Arabi, 1985), cet.ke.3, Jilid 5, hlm. 171

dalam ayat tersebut disampaikan dalam bentuk perintah (*al-amru*), apabila diartikan secara harfiah menurut bentuk kata itu, berarti bahwa suami diperintah untuk memukul istrinya yang dalam keadaan *nusyuz* apabila berbagai upaya lain tidak berhasil mengatasinya. Pemahaman seperti ini membawa kepada kesimpulan bahwa memukul istri yang dalam keadaan *nusyuz* hukumnya wajib. Pemahaman seperti ini merupakan kesimpulan yang keliru, karena seperti disimpulkan Ibnu Katsir perintah memukul dalam ayat bermakna pembolehan (*mubah*). Apabila makna memukul adalah *mubah*, maka ayat memberi petunjuk tentang hak pilih seorang apakah ia akan melakukan tindakan – tindakan lebih keras kepada istrinya karena mengandung manfaat atau tidak akan melakukannya karena berakibat mudharat. Ayat tersebut tidak dapat diberlakukan secara umum. Tindakan itu hanya dilakukan apabila dengan pemukulan itu mungkin dapat mencegah bahaya yang lebih besar yang akan menimpa rumah tangga.

Dalam rumah tangga tindakan kekerasan yang ditemukan dalam bentuk penyalah gunaan seksual atas perempuan kanak – kanak, kekerasan atau penyiksaan terhadap anak, kekerasan suami terhadap istri mewujud dalam bentuk perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan, pemukulan suami terdahap istri, dan lain sebagainya. Kekerasan suami terhadap istri baik psikis maupun fisik ini adalah hal yang sangat sulit untuk diungkap karena datanya tidak ada, dan persoalannya dianggap urusan privat. Tetapi misalnya, dalam kasus nusyus atau istri yang melawan pada suami, ada legitimasi agama (QS. [4]:34) bagi suami yang memukul istrinya dengan

alasan istri durhaka sehingga secara luas dikalangan umat islam lahir keyakinan bahwa suami berhak memukul istri.[102]

Adapun pemukulan yang dibenarkan hanyalah pemukulan yang bermaksud memberi pelajaran bukan pelampiasan rasa marah. Menurut Ibnu Abbas pemukulan yang dibolehkan dalam ayat tersebut adalah pemukulan dengan memakai kayu siwak (kayu untuk bersugi) yang menggambarkan pukulan tidak menyakitkan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut bukan pemukulan secara fisik tetapi dalam bentuk tindakan yang lebih tegas dari suami untuk memperbaiki istrinya.

Apabila setelah melalui tahapan pendidikan yang diajarkan Al-Qur'an tersebut istri tetap *nusyuz*, maka selama *nusyuz* tersebut gugur hak nafkahnya, demikian pendapat Ulama mazhab pada umumnya, namun dikalangan ulama terdapat perbedaan dalam melihat kriteria dalam menetapkan *nusyuz* dikalangan ulama Hanafi *nusyuz* itu dilihat dari hilangnya menahan istri.[103]

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas, para ahli tafsir kemudian mengemukakan pandangan yang beragam. Pernyataan paling menggelisahkan perempuan tentang soal ini dikemukakan oleh ahli tafsir terkemuka: Abu Hayyan al Andalusi dalam tafsirnya *al Bahr al Muhith*. Ia mengatakan: "(Dalam menghadapi istri yang *nusyuz*) suami pertama kali menasehatinya dengan lembut, jika tidak efektif boleh dengan kata – kata yang kasar, dan (jika tidak efektif) membiarkannya sendirian tanpa digauli, kemudian (jika

---

[102] Jumni Nelli, (Jurnal Perempuan agama dan gender MARWAH), *Tindakan Kekerasan terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam,* (Pekanbaru Pusat UIN Wanita SUSKA Riau, 2006), vol. IV, no. 1, hlm. 84

[103] Badruddin al-Aini, *al-Binayah Syarah al-Hidayah,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), cet.ke.2, Jilid V, hlm. 666

tidak juga efektif) memukulnya dengan ringan atau dengan cara lain yang membuatnya merasa tidak berharga, bisa juga dengan cambuk atau sejenisnya yang membuat jera akibat sakit, asal tidak mematahkan tulang dan berdarah. Dan, jika cara – cara tersebut masih juga tidak efektif menghentikan ketidaktaatannya, maka suami boleh mengikat tangan istri dan memaksanya berhubungan seksual, karena itu hak suami.[104]

h. Hak Nafkah terhadap Istri Nusyuz

Para ulama madzhan sepakat bahwa istri yang melakukan nusyuz tidak berhak atau nafkah, tetapi mereka berbeda pendapat tentang batasan nusyuz yang mengakibatkan gugurnya nafkah.

Hanafi berpendapat: manakalah istri mengeram dirinya dalam rumah suaminya, dan tidak keluar dari rumah tanpa izin suaminya, maka dia masih disebut patuh (*Muthi'ah*), sekalipun ia tidak bersedia untuk dicampuri tanpa dasar syara' yang benar. Penolakannya yang seperti itu, sekalipun haram, tetap tidak menggugurkan haknya atas nafkah. Bagi Hanafi, yang menjadi sebab keharusan memberikan nafkah kepadanya adalah keberadaannya wanita tersebut di rumah suaminya. Persoalan ranjang dan hubungan seksual tidak ada hubungannya dengan kewajiban nafkah. Dengan pendapat ini, Hanafi berbeda pendapat dengan seluruh lainnya. Sebab, seluruh madzhab yang lain sepakat, bahwa, manakala istri tidak memberi kesempatang kepada suami untuk menggauli dirinya dan berkhalwat dengannya tanpa alasan berdasarkan syara' maupun rasio, dia akan dipandang sebagai wanita nusyuz yang tidak

[104] Abu Hayyan al Andalusi, *Tafsir al Bahr al Muhith,* (Beirut: Dar al Kutub al Imiyyah, t.t), Tc., Jilid 3, hlm. 252

berhak atas nafkah. Bahkan Syafi'I mengatakan bahwa, sekadar kediaan digauli dan berkhalwat, sama sekali belum dipandang cukup kalau istri tidak menawarkan dirinya kepada suaminya seraya mengatakan dengan keras, "aku menyerahkan diriku kepadamu".

Sebenarnya yang dijadikan pegangan bagi patuh dan taatnya seorang istri adalah '*urf*', dan tidak diragukan lagi bahwa menurut *'urf* seseorang tidak dapat dikatakan taat dan patuh manakala menolak suaminya ketika meminta dirinya untuk digauli. Mereka tidak menyaratkan bahwa istri harus menawarkan dirinya siang dan malam.[105]

Adapun konsekuensi hukum akibat nusyuz istri terhadap suami adalah gugur kewajiban suami memberi nafkah terhadap istrinya selama istri nusyuz, dan apabila suaminya meninggal dunia, istri tidak mendapat warisan, terkecuali harta pembawaan sebelum terjadi akad nikah. Apabila seorang istri murtad, maka terputuslah hak untuk mendapatkan warisan, dan jika ada harta pembawaannya, tidak diwarisi tapi diserahkan kepada Baitul Mal.[106] Alasan ini adalah karena nafkah dan warisan merupakan nikmat Allah, maka tidak dibenarkan mendapatkannya dengan jalan kedurhakaan dan kemaksiatan.

Dalam Hasyiyah Ibn 'Abidiin al-Hanaafy dinyatakan bahwa, nafkah seorang istri menjadi gugur (tidak wajib) bagi suami akibat istri nusyuz (tidak patuhnya istri terhadap perintah suami), meskipun akibat menolak disentuh tanpa adanya unsur syar'I, atau terlalu besarnya kemaluan suami sekira istri

---

[105] Muhammad Jawab Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: LENTERA, 2008), hlm. 402

[106] Lihat Wahbab al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* Juz 8, hlm. 408

tidak mampu menanggungnya, atau sebab sakit yang membuatnya riskan menjalani senggama.

Tapi bagaimanapun, disini terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan persoalan nusyuz dan taat ini.

1) Apabila istri masih kecil, tidak mampu dicampuri, sedangkan suaminya dewasa dan mampu, berhakkah ia akan nafkah? Hanafi mengatakan: kecil itu ada tiga macam, yaitu:
   a) Kecil dalam arti tidak bisa dimanfaatkan, baik untuk melayani suami, maupun untuk bermesraan. Wanita seperti ini tidak berhak atau nafkah.
   b) Kecil tapi bisa digauli (dicampuri), wanita seperti ini hukumnya sama dengan wanita dewasa.
   c) Kecil tapi bisa dimanfaatkan untuk melayani suami dan bisa diajak bermesraan, tetapi tidak bisa dicampuri. Wanita seperti ini juga tidak berhak atas nafkah.
2) Apabila istri sudah besar dan dewasa, sedangkan suaminya masih kecil dan belum mampu mencampuri, maka:

   Hanafi, Syafi'I, dan Hambali berpendapat: istri wajib diberi nafkah, sebab yang menjadi penghalang untuk tidak bisa dicampuri adalah pada diri suami, dan bukan pada diri istri.

   Maliki dan para ahli hukum Imamiyah: istri tidak harus diberi, sebab kesiapan bergaul pada pihak istri semata sama sekali tidak berpengaruh, sepanjgan ketidakmampuan melakukan persenggamaan itu

bersifat alami. Anak kecil belum dikai kewajiban, sedangkan membebankan kewajiban tersebut kepada walinya sama sekali tidak ada dalilnya.

3) Kalau istri sakit, mandul, atau mengalami kelainan pada alat seksualnya, maka:

   Menurut Imamiyah, Hambali, dan Hanafi, hak hafkahnya tidak gugur, tetapi menurut Maliki, kewajiban memberi nafkah itu menjadi gugur manakala istri atau suami sakit berat.

4) Apabila istri yang semula muslimah lalu murtad, maka menurut kesepakatan seluruh madzhab, kewajiban nafkah menjadi gugur, akan tetapi nafkah tetap wajib bagi istri ahli kitab sama seperti istri yang muslimah tanpa ada perbedaan sekitipun.

5) Apabila istri meninggalkan rumah tanpa izin suaminya, atau menolak tinggal di rumah suami yang layak baginya, maka ia dianggap sebagai istri nusyuz, dan menurutu kesepakanan seluruh madzha, ia tidak berhak atas nafkah. Hanya saja Fafi'I dan Hambali menambahkan bahwa, apabila istri keluar rumah demi kepentingan suami, maka hak atas nafkah tidak menjadi gugur. Tetapi bila bukan untuk kepentingan suami, sekalipun dengan izinnya, maka gugurlah hak atas kepentingan

6) Apabila istri bepergian dalam rangka menunaikan ibadah haji wajib, maka Syafi'I dan Hanafi mengatakan bahwa haknya atas nafkah menjadi gugur, sedangan Imamiyah dan Hambali menyatak tidak gugur.

7) Kalau istri bersedia dan mau digauli, dan mau tinggal bersama suaminya kapan saja suaminya menghendakinya, tetapi kasar dalam berbicara, kurang ajar, dan acap kali melawan dalam banyak hal, seperti yang dilakukan oleh banyak wanita, makan manakala perbuatan itu memang merupakan watak yang telah menyatu dengan dirinya, dan sikapnya terhadap orang lain juga sama seperti itu, termasuk kepada ayah dan ibunya, maka wanita tersebut tidak dianggap nusyuz. Tetapi bila hal itu tidak merupakan watak aslinya, artinya dia bersikap baik kepada orang lain tetapi tidak terhadap suaminya, maka dianggap nusyuz dan tidak berhak atas nafkah.[107]

Para fuqaha berbeda pendapat tentang tidak wajibnya suami memberikan nafkah atasu istri yang nusyuz. Mayoritas ahli fiqh kalangan Hanafiyyah, yang masyhur dari Hanafiyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah berpendapat

2. Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur secara khusus dalam bagian tersendiri terkait masalah nusyuz. Artinya, tidak ada bab ataupun bagian khusus di dalam KHI yang secara khusus mengatur tentang nusyuz. Di dalam KHI, nusyuz disebut sebanyak enam kali dalam tiga pasal yang berbeda, yaitu di dalam pasal 80, 84, dan pasal 152.

---

[107] Muhammad Jawab Mughniyah, *Op., cit.* hlm. 403 - 403

Namun, dari sekian pasal tersebut, tidak ditemukan pengertian tentang apa itu nusyuz. Dalam pasal-pasal tersebut juga tidak disebutkan langkah-langkah penyelesaian jika terjadi nusyuz. Selain itu, tidak diatur pula mengenai adanya nusyuz suami. Pasal-pasal tersebut hanya mengatur tentang kriteria adanya nusyuz dari pihak isteri, serta akibat hukumnya.

Kriteria nusyuz dari pihak isteri diatur dalam pasal 84 ayat (1). Pasal tersebut berbunyi, ‚Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah'.[108] Dari pasal tersebut, diketahui bahwa indikator adanya nusyuz isteri ialah ketika seorang isteri tidak mau melaksanakan kewajiban kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah.

Pasal 83 ayat (1) sendiri mengatur tentang kewajiban isteri terhadap suaminya. Pasal tersebut berbunyi, ‚Kewajiban utama bagi seoarang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam'.[109] Dengan demikian, seorang isteri dapat dikatakan nusyuz jika ia tidak mau berbakti, baik secara lahir maupun batin, kepada suaminya dalam hal yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Selanjutnya, KHI juga mengatur tentang akibat hukum jika isteri nusyuz. Ketentuan mengenai akibat hukum dari adanya nusyuz ini diatur dalam pasal 80 ayat (7), pasal 84 ayat (2) dan ayat (3), serta pasal 152. Pasal 80 ayat (7) berbunyi,

---

[108] Lihat Kompilasi Hukum Islam , (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012),h. 27
[109] *Ibid,* hlm. 26

,kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz'. Dalam pasal 80 ayat (5), disebutkan tentang mulai berlakunya kewajiban suami terhadap isteri sebagaimana diatur di dalam pasal 80 ayat (4) huruf a dan b. Pasal 80 ayat (4) sendiri berisi ketentuan tentang kewajiban-kewajiban seorang suami. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anaknya. Namun sebagaimana dijelaskan dalam pasal 80 ayat (7),kewajiban tersebut bisa menjadi gugur jika isteri nusyuz.[110] Kemudian pasal 84 ayat (2) berbunyi, ,Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya'.[111] Pasal 80 ayat (4) sendiri berbunyi, ,sesuai dengan penghasislannya suami menanggung: a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c) biaya pendidikan bagi anak'.[112]

Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan pada pasal 84 ayat (2), selama isteri nusyuz terhadap suaminya, kewajiban-kewajiban suami terhadap isteri tersebut tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.[113] Hal ini hampir sama dengan bunyi pasal 80 ayat (7) di atas. Namun dalam pasal ini lebih diperjelas bahwa kewajiban suami tersebut tetap berlaku dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan anaknya.

---

[110] *Ibid,*hlm.25
[111] *Ibid,* hlm. 27
[112] *Ibid,*hlm.25
[113] *Ibid,*hlm.27

Pasal 84 ayat (3) berbunyi, Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesuadah isteri nusyuz'.[114] Ayat (3) ini menjadi penegas bahwa gugurnya kewajiban suami terhadap isterinya hanya ketika isterinya nusyuz, sehingga kewajiban tersebut kemudian berlaku kembali ketika isterinya sudah tidak lagi nusyuz.

Ketentuan mengenai akibat hukum nusyuz juga diatur dalam pasal 152 KHI. Pasal tersebut berbunyi, Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz'.[115] Dari sini dapat disimpulkan bahwa nusyuz dapat menggugurkan kewajiban seorang mantan suami memberikan nafkah iddah kepada mantan isterinya.

3. Pandangan Imam Syafi'i tentang nusyuz

Menurut al-Bajuri, nusyuz adalah keluar dari ketaatan (secara umum) dari isteri atau suami atau keduanya.[116] Artinya, nusyuz dapat timbul dari pihak suami, ataupun dari pihak isteri. Namun pada intinya, nusyuz adalah suatu sikap tidak menunaikan kewajiban masing-masing sekaligus tidak memenuhi hak-hak pasangan dalam perkawinan.

Menurut Syafi'iyah, seorang isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak taat kepada suaminya. Ketidaktaatan tersebut dapat berupa penolakan isteri ketika suaminya hendak menyentuhnya, menciumnya, ataupun menggaulinya, dan lain

---

[114] *Ibid,*
[115] *Ibid,* hlm. 47
[116] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al - Bajuri juz II* , (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), hlm. 129.

sebagainya. Jika hal itu terjadi, maka gugurlah kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya tersebut.[117]

Penyelesaian terhadap nusyuz isteri ialah hendaknya suami menasehati isterinya, lalu (jika isterinya masih nusyuz) meninggalkan tempat tidur, kemudian (jika isterinya masih tetap nusyuz) memukul isterinya. Nasehat yang dimaksud di atas ialah menasehati isterinya agar takut kepada Allah.

Sedangkan yang dimaksud dengan meninggalkan tempat tidur ialah tidur terpisah dengan isterinya, atau meninggalkan berbicara dengan isterinya, namun tidak boleh lebih dari tiga hari. Sementara yang dimaksud dengan memukul isteri ialah memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan bagi isterinya.[118]

Selanjutnya, jika seorang suami ditakutkan nusyuz terhadap isterinya, maka hendaknya suami-isteri tersebut berdamai. Suami dianggap nusyuz terhadap isterinya jika ia tidak suka lagi terhadap isterinya tersebut, namun masih diberi kesempatan untuk tidak bercerai, yaitu dengan cara berdamai atau membuat kesepakatan-kesepakatan dengan isterinya.[119]

B. Sekilas Tentang Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam

1. Imam Syafi'i

a. Riwayat Hidup Imam Syafi'i

---

[117] Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al - fiqh 'ala al-Madhabib al-arba'ah,* Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002), hlm. 498.

[118] Muhyiddin Yahya bin Sharaf al-Nawawi, *al - Majmu' Sharh al - Muhadhdhab juz XVI* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 445.

[119] Muhammad bin Idris al-Shafi'i, *al - Umm juz V* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 203.

Imam Syafi'i yang dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i al-Quraisyi. Adapun nasab beliau adalah Muhammad bin Idris Abbas bin Usman bin Syafi'i bin sa'ib bin Ubaid bin Abd. Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abd. Manaf. Keturunan dari ibunya menurut riwayat al-Hakim Abu Abdillah al-Hafiz adalah Fatimah binti Abdullah bin Al-Husain Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian jelaslah bahwa keturunan beliau baik dari ayahnya maupun dari ibunya adalah pertalian erat dengan silsilah yang menurunkan Nabi Muhammad SAW. Yakni pada Abdullah bin Manaf (datuk Nabi yang ketiga).[120] Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Mekkah menuju Palestina. Setibanya di Falestina ayahnya jatuh sakit dan berpulang keramatullah, kemudian diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sebagai anak yatim.

Imam Syafi'i dilahirkan di Guzzah suatu kampung dalam jajahan Palestina, masih wilayah Asqalan pada tahun 150 H (767 M), bersamaan dengan wafatnya imam Hanafi. Kemudian beliau dibawa ibunya ke Mekkah dan dibesarkan disana[121]. Meninggal di Mesir pada tahun 204 H (819 M).

Asy-Syafi'i lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas. Tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far Al-Manshur (135-159 H/ 754-774 M). Ketika Asy-Syafi'i mencapai usia 9 tahun, Abu Ja'far Al-Manshur digantikan oleh Muhammad Al-Mahdi (159-169 H/775-785 M). Dan pada Asy-Syafi usia dewasa, yakni 19 tahun, Muhammad Al-Mahdi digantikan oleh Musa Al-

---

[120] Munawar Khalil, K.H., *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h. 150

[121] M. Ali Hasan, *Merbandingan Mazhab,*(Jakarta: Rja Grafindo, 1996) cet. ke-2, h.203

Mahdi (169-170 H/ 785-786 M). Ia berkuasa hanya satu tahun, kemudian ia digantikan oleh Harun Ar-Rasyid (170-194 H/ 786-809 M) pada awal kekuasaan Harun ar-Rasyid, Asy-Syafi'i berusia 20 tahun. Harun Ar-Rasyid digantikan oleh Al-Amin (194-198 H/ 809-813 M) dan Al-Amin digantikan oleh Al-Makmun (198-218 H/ 813-833 M)[122].

Dalam asuhan ibunya ia dibekali pendidikan, sehingga pada usia 7 tahun sudah dapat menghafal al-Qur'an. Ia mempelajari al-Qur'an pada Ismail ibn Qastantin, *qori'* kota Mekkah.

Pada usia 9 tahun ia telah lancar menghafal seluruh ayat al-Qur'an. Bahkan sempat 16 kali khatam al-Quran dalam perjalanan dari Mekkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab *al-Muwatha'* karangan Imam Malik yang berisikan 1.720 hadits pilihan juga dihafalnya di luar kepala. Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun Badui Bani Hundail selama beberapa tahun, kemudian kembali ke Mekkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Mekkah pada saat itu, yaitu imam Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdesan inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Mekkah[123].

Namun demikian Imam Syafi'i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam ia menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang

---

[122] Dedi Supriayadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru,* (Bandung: Pustka Setia, 2008), cet ke-1, h. 108

[123] Dedi Supriayadi, *op.cit.,* h. 109

belum ia mengerti, sehingga tidak mengherankan bila guru Imam Syafi'i sangat banyak, sama banyak dengan muridnya. Meskipun mengusai hampir seluruh disiplin ilmu, Imam Syafi'i lebih dikenal sebagai ahli Hadits dan hukum karena inti pemikirannya terfokus pada dua cabang ilmu tersebut. Pembelaannya yang besar terhadap sunnah Nabi membuat ia digelari *Nashiru Sunnah* (pembela sunnah Nabi).

Pada masa remaja Imam Syafi'i merasakan beliau telah mendapat ilmu dengan sekedar mencukupi, oleh karena itu beliau bercita-cita hendak bekerja untuk mencari nafkah hidupnya karena baliau adalah seorang yang miskin. Cita-cita ini timbul setelah Imam Malik meninggal dunia. Dengan secara kebetulan seorang gubernur Yaman datang melewati Hijaz. Beberapa orang Quraisy memberitahukan kepada gubernur itu supaya mengambil Imam Syafi'i untuk bekerja di negeri Yaman. Permintaan tersebut diterima, oleh karena itu Imam Syafi'i menyewa sebuah bilik untuk keperluan dirinya. Kemudian beliau memegang jabatan di "Najran". Keadilan dan kejujuran Imam syafi'i diketahui oleh orang banyak. Banyak dari penduduk Najran yang mencoba mengusir kedudukan beliau, tetapi mereka tidak berhasil. Imam Syafi'i berkata: apabial gubernur datang kepada mereka, mereka mencari muka mencoba membuat sedemikian denganku, tetapi mereka gagal.[124]

[124] Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab,* (Jakarta:Amzah, 2013), cet ke-7, h.146-147

Suatu peristiwa telah terjadi, yaitu sepuluh orang dari pendukung Ummawiyyin yang tinggal di Yaman keluar membantah pelantikan khalifah, Imam Syafi'i dituduh mendukung bersama mereka, oleh karena itu maka khalifah Harun ar-Rasyid memerintah supaya mereka dibawa ke hadapannya. Ketika mereka sampai, ar-Rasyid memerintahkan supaya dipukul tengkuk-tengkuk mereka itu. Ketika sampai kepada giliran Imam Syafi'i beliau berkata kepada khalifah ar-Rasyid: "Perlahankan sedikit wahai Amirul Mukminin, tuan adalah penjemput dan aku orang yang dijemput sudah tentu tuan berkuasa berbuat apa saja yang tuan sukai tetapi aku tidak berkuasa berbuat yang sedemikian"[125].

Imam Syafi'i melanjutkan : "Wahai Amirul Mukminin, apakah pendapat tuan tentang dua orang manusia ? satu dari mereka menganggap aku sebagai saudaranya, dan sementara yang satu lagi memandang aku sebagi hambanya, yang manakah lebih dikasihi?". Khalifah Ar-Rasyid menjawab: "sudah tentu orang yang memandang kepadamu sebagai saudaranya". Imam Syafi'i berkata "engkau pun demikian wahai Amirul Mukminin". Khalifah bertanya: "kenapa demikian?". Imam Syafi'i menjawab : "wahai Amirul Mukminin, engkau adalah anak dari al-Abbas dan mereka itu anaknya Ali, dan kami adalah dari suku Al-Muttalib, kamu anak-anak al-Abbas memandang kepada kami saudara kamu, sementara mereka (Umawiyyin) memandang kepada kita sebagai hamba mereka". lantaran itu Ar-Rasyid merasa lapang dada dan berkata: "wahai anak Idris,

[125] Ahmad Asy-Syurbasi, *Ibid.,* h.147

bagaimana ilmu engkau tentang al-Quran?". Imam Syafi'i bertanya: "ilmu Quran yang manakah yang tuan maksudkan? Tentang hafal, aku telah menghafalnya serta aku telah mempelajarinya, aku mengetahui dimana tempat perhentian dan dimana pula permulan dan aku tahu juga yang mana pembatal (*nasikh*) dan yang mana dibatalkan (*mansukh*) yang mana gelap dan yang mana terang, serta kecaman dan kelembutan, dan aku mengetahui juga percekapan yang ditujukan kepada *'am* tetapi maksudnya kepada *khas*, dan sebaliknya percakapan yang ditujukan kepada *khas* tetapi maksudnya *'am*"[126].

Khalifah Harun ar-Rasyid bertanya lagi: "Bagaimana pula pengetahuanmu yang berkaitan dengan keturuna Arab?". Syafi'i menjawab: diantara keturunan mulia dan keturunan yang tidak baik, serta aku mengetahui susunan keturunanku dan keturunan Amirul Mukminin. Khalifah Ar-Rasyid berkata: "Dengan apakah engkau menasehati Amirul Mukminin?", lalu Imam Syafi'i memberikan suatu nasihat yang sangat berkesan. Mendengar nasihat itu ar-Rasyid lalu menangis, lalu diperintahkan supaya memberikan kepada Imam Syafi'i harta yang banyak serta diberi juga hadiah-hadiah berharga. Inilah yeng menunjukkan kecerdasan dan kepintaran akal Imam Syafi'i untuk melepaskan dirinya dari azab dan juga menjelaskan keluasan dan ketinggian ilmu pengetahuannya dari sudut yang lain pula. Dengan berbagai sebab dan

[126]Ahmad Asy-Syurbasi, *Ibid.,*

pertolongan Imam Syafi'i berdaya membentuk ilmu pengetahuan yang tinggi, sehingga ilmu dan ajarannya berkembang dengan baik[127].

Pengembaraan beliau dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu negeri ke negeri yang lain juga membantu beliau mempertinggi dan mendalami ilmu yang dipelajarinya. Beliau pernah mengembara ke negeri Yaman, ke kota Kuffah, Basrah, Mekkah, Baghdad dan Mesir. Diantara sebab yang lain pula ialah dengan melalui pembahasan-pembahasan dan pertukaran pemikiran dengan ulama-ulama seperti ulama mutakallimin, ulama falsafah, ulama fiqh, ulama hadits dan lain-lainnya. Itulah diantara faktor atau sebab yang menambah ilmu pengetahuan Imam Syafi'i lebih tinggi[128].

Pada usia 30 tahun , Imam Syafi'i menikah dengan seorang wanita dari Yaman bernama Hamidah binti Nafi' –seorang putri dari keturunan Khalifah Utsman bin Affan (sahabat dan khalifah yang kedua). Dari pernikahannya, ia mendapat tiga orang anak; 1 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Anaknya yang laki-lai bernama Muhammad bin Syafi'i yang menjadi Qodhi di Jazirah Arab (w. 240 H)[129].

Setelah enam tahun tinggal di Mesir mengembangkan madzhabnya dengan jalan lisan dan tulisan dan sesudah mengarang kitab *ar-Risalah* (kitab ushul fiqih) dan beberapa kitab lainnya, ia meninggal dunia. Rabi'

---

[127]Ahmad Asy-Syurbasi, *Ibid,*.
[128] Ahmad Asy-Syurbasi, *Ibid.,* h. 147-148.
[129] Dedi Supriayadi, *op.cit.,* h.108-109

bin Sulaiman (murid Imam Syafi'i) berkata: "Imam asy-Syafi'i berpulang ke rahmatullah sesudah shalat magrib, pada usia 54 tahun, malam jum'at, bertepatan dengan 28 Juni 819 Masehi"[130].

b. Guru Dan Murid Imam Syafi'i

Guru-guru Imam Sya-fi'i yang pertama ialah Muslim Khalid az-Zanji dan lain-lainnya dari Imam-Imam Mekkah. Ketika umur beliau tiga belas tahun beliau mengembara ke Madinah. Di madinah beliau belajar dengan Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia. Masih banyak lagi guru-gurunya yang lain dari kampung-kampung atau kota-kota yang besar yang dikunjunginya.

Diantara guru-gurunya di Mekah, ialah: Muslim bin Khalid Az-Zanji, Isma'il bin Qusthantien, Sofyan bin Ujainah, Sa'ad bin Abi Salim Al Qaddah, Daud bin Abdurrahman Al Athar, Abdulhamid bin Abdul Aziz.

Di Madinah, ialah: Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad Al Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad Adan Dawardi, Ibrahim bin Yahya Al Usami, Muhammad Said bin Abi Fudaik, dan Abdullah bin Nafi' As saigh.

Di Yaman, ialah: Matraf bin Mazin, Hisyam bin Yusuf kadhi bagi kota san'a, Umar bin Abi Maslamah, dan Al Laith bin Sa'ad.

Di Irak, ialah: Muhammad bin Al Hasan, Waki' bin Jarrah Al Kufi, Abu Usamah Hamad bin Usamah Al Kufi, Isma'il bin Attiah Al Basri, Abdul Wahab bin Abdul Majid Al Basri, dan Qadhi bin Yusuf.

---

[130] Dedi Supriayadi, *Ibid.* h. 110

Demikian nama-nama guru Imam Syafi'i. Dari nama-nama tersebut dapat diketahui bahwa Imam Syafi'i sebelum menjadi Imam Mujtahid telah mempelajari aliran-aliran fiqh Maliki dari pembangunnya Imam Malik sendiri, telah mempelajari fiqih Hanafi dari Qadhi bin Yusuf dan Muhammad bin Hasan yaitu murid-murid Imam Hanafi, telah mempelajari aliran-aliran mazhab Auza'i di Yaman dari pembangunnya sendiri Umar bin Abi Salamah dan mempelajari mimpi al-Leith di Yaman juga dari pembangunnya sendiri Yahya bin Hasan. Dalam dada Imam Syafi'i telah terhimpun fiqih ahli Makkah, fiqih Madinah, fiqih Yaman dan fiqih Irak.[131]

Keadaan gurunya yang berlainan dapat membantu beliau dalam meluaskan bidang ilmu fiqih, juga menambah banyaknya ilmu-ilmu yang dipelajari serta meninggikan ilmu pengetahuannya.

Di Baghdad, Imam Syafi'i mempelajari ilmu hadits dan ilmu akal yaitu dari gurunya Muhammad bin Hasan. Beliau menulis ilmu-ilmu yang diterima dari padanya pada keseluruhannya. Beliau sangat menghormati gurunya, dan begitu juga gurunya menghormatinya. Imam Syafi'i menghormati majlis-majlis gurunya lebih dari majlis raja-raja. Beliau tidak pernah meninggalkan majlis-majlis pelajaran yang diadakan oleh gurunya. Beliau tidak pernah berbincang-bincang dengan gurunya kecuali setelah beliau mendapatkan izin dari gurunya[132].

---

[131] Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit,* h. xxx
[132] Ahmad Asy-Syurbasi, *op.cit.,* h.150

Dalam ilmu tafsir beliau telah banyak memperhatikan tafsir Ibnu Abbas yang pada ketika Imam Syafi'i di Makkah, tafsir Ibnu Abbas ini sedang maju. Di samping itu sebagai dimaklumi, beliau juga pergi ke Mesir, ke Turki, dan tinggal pula di Harmala Falesina, dimana beliau dalam perjalanan itu selalu menghubung ulama-ulama dengan bertukar pikiran antara sesamanya. Perjalanan beliau selalu bersifat ilmiyah.

Tidak beberpa lama kemudian, pribadi Imam Syafi'i mulai berubah dan lebih tinggi. Beliau mulai memberikan pendapat-pendapatnya yang tersendiri. Kadangkala pendapatnya berlawanan dengan pendapat gurunya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa sebagian dari orang banyak telah melampaui memuliakan Imam Malik. Di Andalusia terdapat sebuah kopiah kepunyaan Imam Malik, kopiah tersebut dimuliakan untuk mengambil berkat. Apabila dikatakan Rasulullah pernah bersabda, mereka menjawab: Malik berkata. oleh yang demikian imam Syafi'i pernah berkata: imam Malik adalah seorang manusia biasa yang mungkin melakukan keenaran dan mungkin pula melakukan kekhilafan, oleh karena itu beliau mulai mengkritik imam Malik. Untuk tujuan yang demikian beliau menulis sebuah kitab yang diberi nama "khilaf Malik". Imam Syafi'i menegaskan dalam kitabnya bahwa tidak ada pemikiran jika ada hadits. Kitab tersebut disembunyikan selama satu tahun sebagai penghormatan terhadap guurunya. Kemudian disebarkan kepada seluruh manusia[133].

[133]Ahmad Asy-Syurbasi, *Ibid.,*

Langkah tersebut adalah bertujuan untuk kebaikan agama, tidak sekali-kali bertujuan untuk mendapatkan kemasyhuran dengan taraf gurunya. Buktinya, beliau tidak sekali-kali menceritakan sesuatu yang berkaitan dengan Imam Malik melainkan dengan katanya: "al-Ustaz"[134].

Imam Syafi'i bukan saja mengkritik pendapat-pendapat gurunya Imam Malik, tetapi beliau juga pernah mengkritik pendapat Imam Hanifah dan Al-Auza'i. Keadaan tersebut diatas menunjang beliau untuk membentuk prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah hukum, oleh karena itu beliau terkenal di kalangan orang banyak dan taraf tinggi sebagaiman yang telah kita ketahui.[135]

Sebagimana yang telah kita ketahui bahwa guru-guru Imam syafi'i amatlah banyak maka tidak kurang pula penuntut atau murid-muridnya. Diantara murid-muridnya:

Di Makkah: Abu Bakar Al Humaidi, Ibrahim bin Muhammad Al Abbas, Abu Bakar bin Muhammad bin idris, dan Musa bin Abi Al Jarud.

Di Baghdad: Al Hasan As Sabah Az Za'farani, Al Husin bin Ali Al Karabisi, Abu Thur Al Kulbi, dan Ahmad bin Muhammad Al Asy'ari Al-Basri.

Di Mesir: Hurmala bin Yahya, Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti, Ismail bin Yahya Al-Mizani, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Jizi.

---

[134] Ahmad Asy-Syurbasi,*Ibid.,* h.150-151
[135]Ahmad Asy-Syurbasi *ibid.,*

Diantara para muridnya yang termasyhur sekali ialah Ahmad bin Hanbal yang mana beliau telah memberi jawaban tentang imam Syafi'i dengan katanya: Allah Ta'ala telah memberi kesenangan dan kemudahan kepada kami melalui imam Syafi'i. Kami telah mempelajari pendapat kaum-kaum dan kami telah menyalin kitab-kitab mereka tetapi apabila imam Syafi'i datang kami belajar kepadanya, kami dapati bahwa Imam Syafi'i lebih alim dari orang-orang lain. Kami senantiasa mengikuti Imam Syafi'i malam dan siang apa yang kami dapati darinya adalah kesemuanya baik, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat atas beliau[136].

c. Karya-Karya Imam Syafi'i

Murid-muridnya membagi karya tulisnya menjadi dua: lama (*qadimah*) dan baru (*jadidah*). Yang lama adalah yang ditulisnya saaat berada di Baghdad dan Mekkah, sedangkan yang baru adalah yang ditulisnya saat berada di Mesir.

Pertama: *Al-Umm,* setelah kematian As-Syafi'i, murid-muridnya mengumpulkan sejumlah pelajarannya dalam satu buku. Dugaan paling kuat bahwa penamaan kitab ini dengan nama kitab *Al Umm,* hanyalah merujuk kepada generasi kedua. Telah berlangsung pembahasan sejak waktu yang lama seputar pribadi orang yang telah melakukan penulisan ini dan menghimpunnya dalam satu buku[137].

---

[136] Ahmad Asy-Syurbasi, *Ibid.,*

[137]Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf,* (Jakarta: Darul Hak, 2014) cet. ke-3, h. 425

Kitab induk ini berisikan hasil-hasil ijtihad As-Syafi'i yang telah di kodifikasikan dalam bentuk juz dan jilid yang membahas masalah thaharah, ibadah, amaliyah, munakahat dan lain sebagainya.

Kedua: *as-Sunnah al-Ma'tsurah*

Ketiga: *ar-Risalah,* mengenai *Ushul Fiqh.* Kitab ini dinamakan dengan *ar-Risalah,* karena As-Syafi'i mengarangnya untuk menjawab sebagian pertanyaan dari Abdurrahman bin Mahdi yang dikirimkan kepadanya[138].

Keempat: *Musnad,* yang berisikan hadits-hadits yang dihimpun oleh Abu al-abbas bin Muhammad bin Ya'kub al-Asham dari berbagai karya tulis, dan kitab ini dicetak pada catatan pinggir kitab al-Umm.

Kelima: *Ikhtilaf Al-Hadits,* dicetak pada catatan pinggir kitab al-Umm. Disebut ikhtilaf al-hadist karena di dalamnya mengungkapkan perbedaaan para ulama dalam persepsinya tentang hadist mulai dari sanad sampai parawi yang dapat di pegangi, termasuk analisisnya tentang hadits yang menurutnya dapat dipegangi sebagai hujjah.

Keenam: *al-Aqidah.*

Ketujuh: *Ushul ad-Din wa Masa'ilas-Sunnah,*

Kedelapan: *Ahkam Al-Qur'an.*

Kesembilan: *Masa'il fi Al-Fiqh.*

---

[138] Syaikh Ahmad Farid, *Ibid.,* 426

Kesepuluh: *Kitab As-Sabq wa Ar-Ramyu*

Kesebelas: *Washiyyah.*

Keduabelas: *Al-Fiqh Al-Akbar.*

d. Apresiasi Ulama Terhadap Imam Syafi'i

Berkaitan dengan kepribadian Imam Syafi'i, Muhammad Syatte al-Dimyati, dalam kitabnya *I'amat al-Talibin Juz I* menyebutkan sebagai berikut :

Bahwasanya Imam Syafi'i membagi malam kepada 3 bagian, sepertiga untuk belajar, sepertiga untuk sholat, dan sepertiganya untuk tidur, dan beliau setiap harinya belajar menghapalkan Al-Qur'an sekali, sedangkan pada bulan Ramadhan beliau menghapalkan sampai 60 kali khataman yang kesemuanya itu beliau baca sewaktu dalam sholat.[139]

Abu Nu'aim al-Hafizh berkata: "Diantara ulama terdapat imam yang sempurna, berilmu dan mengamalkannya, mempunyai keilmuan yang tinggi, berakhlak mulia dan dermawan ulama demikian ini adalah cahaya di waktu gelap dan menjelaskan segala kesulitan dan ilmunya menerangi belahan Timur sampai Barat. Mazhabnya diikuti oleh orang banyak, baik yang tinggal di darat maupun di lautan karena mazhabnya berdasarkan sunnah *atsar*, dan sesuatu yang lebih yang telah disepakati sahabat anshar dan muhajirin, dan terampil dari perkataan imam pilihan. Ulama itu adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Safi'i, al-Aimmah, al-Akbar, al-Hijazi, al-Muthalilibi. Ar-Razi berkata, "Sesungguhnya sanjungan dan pujian ulama terhadap Imam Syafi'i sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya, ibadah,

---

[139] Muhammad Syatta al-Dimyati, *I'anatut Talibin,* Juz 1, (Mesir, Mustafa al-Halabi, 1942), hlm. 16

kewara'an dan kezuhudannya. Bahr bin Nashr berkata, "Di masa Imam Syafi'i aku belum pernah melihat dan mendengar ada orang yang bertakwa dan warak melebih Imam Syafi'i. Begitu juga aku belum pernah mendengar ada orang yang melantunkan Al-Qur'an dengan suara yang lebih bagus darinya. Al-Husein al-Karabisi berkata, "Aku bermalam bersama Al-Syafi'i selama 80 malam, dia selalu sholat sekitar sepertiga malam. Dalam sholatnya, aku juga tidak pernah melihat dia membaca AL-Qur'an kurang dari 80 ayat, kalaupun lebih tidak lebih dari 100 ayat. Ketika membaca ayat berisi rahmat, maka ia selalu berdoa untuk dirinya dan untuk orang mukmin semuanya, dan ketika membaca ayat yang berisi azab maka ia selalu meminta perlindungan dari Allah untuk dirinya dan untuk orang mukmin semuanya. Kalau aku perhatikan, maka seolah-olah rasa takut dan penuh harap berkumpul dan menjadi satu dalam dirinya.[140]

Selanjutnya, Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Al-Syafi'i adalah manusia yang paling fasih di zamannya/" Ishaq bin Rahawih berkata, "Tidak ada seorangpun yang berbicara dengan pendapatnya –kemudian beliau menyebutkan al-Tsauri, al-Auza'i, Malik, dan Abu Hanifah,- melainkan Imam Syafi'I adalah yang paling besar itiba'nya kepada Nabi Saw, dan paling sedikit kesalahnnya." Abu Daud al-Sijistani berkata, "Aku tidak mengetahui pada al-Syafi'i satu ucapanpun yang salah." Ibrahim bin Abdul Thalib al-Hafidz berkata, "Aku bertanya kepada Abud Qudamah al-Sarkhasi tentang al-

[140] Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf,* (Beirut: Dar Al-fikr, 1432 H / 2011 M), hlm. 211-212

Syafi'i, Ahmad, Abu Ubaid, dan Ibnu Ruhawaih. Maka ia berkata, "Al-Syafi'i adalah yang paling faqih di antara mereka."[141]

Mengenai sifat kedermawanannya, Ibnu 'Abd al-Hakam mengatakan bahwa Imam Syafi'i adalah orang yang paling dermawan terhadap sesuatu yang ia miliki. Ketika ia lewat di tempat kami dan tidak melihat diriku, maka ia meninggalkan pesan agar aku datang ke rumahnya. Oleh karena itu aku sering makan siang di rumahnya. Ketika aku duduk bermanya untuk makan siang, maka ia menyuruh budak perempuannya agar memasak makanan untuk kami. Lalu ia tetap setia menunggu di meja makan hingga kami selesai dari makan. Dari al-Rabi'I bin Sulaiman, ia berkata, "Ketika Imam Syafi'i sedang menaiki keledai melewati pasar, maka tanpa sadar cemeti di tangannya jatuh mengenai salah seorang tukang sepatu, sehingga ia pun turun mengambil cemeti dan mengusap orang tersebut. Kemudian Imam Syafi'I berkata kepada al-Rabi', "Berikan uang Dinar yang ada padamu kepadanya." Al-Rabi' berkata, " Aku tidak tahu, enam atau sembilan Dinar yang aku berikan kepada tukan sepatu tersebut.[142]

Salah seorang murid Imam Syafi'i, yaitu al-Rabi'I, bercerita bahwa pada satu hari, Imam Syafi'i pernah duduk di hadapan Imam Malik, lalu datanglah seorang lelaki menghadap Imam Malik, seraya bercerita: "Wahai Abu Abdullah)Imam Malik), saya ini penjual burung merpati bersuara merdu (Qumriy), dan hari ini saya berhasil menjual seekor merpati. Kemudian pembelinya datang lagi sambil melaporkan, bahwa merpatinya hanya diam

[141] *Ibid*, hal. 213
[142] *Ibid*, hal. 215

saja, tidak berkicau. Kemudian kami bertengkar hingga akhirnya saya bersumpah, bahwa merpati yang saja jual ini tidak pernah berhenti berkicau. Jika itu tidak benar, maka berarti istri saya telah tertalak (cerai).” Lalu, Imam Malik menjawab: “Kalau begitu, maka berarti istrimu sudah tertalak.” Setelah mendengar fatwa itu, laki – laki tersebut bernajak pergi dengan penuh kesedihan. Lalu, Imam Syafi’i yang saat itu masih berumur 14 tahun, berdiri menyusul lelaki tersebut dan bertanya kepadanya: “Burung merpatimu itu lebih sering berkicau, atau sering tidak berkicau (diam)?” Laki – laki itu pun menjawab: “Merpatiku itu lebih sering berkicau.” Imam Syafi’i lalu berkata padanya: “Kalau begitu teruskanlah, sebab istrimu dinilai belum tertalak.” Setelah itu, Imam al-Syafi’i kembali duduk di majelis Imam Malik, dan ternyata laki – laki yang bertanya tadi juga kembali menemui Imam Malik, seraya melapor kepadanya: “Wahai Abu Abdullah, mohon pikirkan sekali lagi persoalan saya tadi, agar engkau mendapatkan pahala atas jawabannya.” Imam Malik menjawab: “Jawabannya seperti yang sudah saya sampaikan.” Laki – laki itu berkata: “Masalahnya, tadi ada orang di majelis engkau mengatakan bahwa talak saya dinilai belum jatuh.” Lalu Imam Malik bertanya: “Siapa orangnya?” Laki – laki itupun berkata sambil menunjuk Imam al-Syafi’i: “Orangnya anak muda ini.” Mengetahui hal itu, akhirnya membuat Imam Malik marah kepada Imam al-Syafi’i, dan berkata kepadanya: “Apa yang menjadi argumentasimu?” Imam al-Syafi’i pun menjawab: “Karena tadi saya sudah bertanya pada laki – laki itu, apakah merpatinya lebih sering berkicau, atau lebih sering diam tidak berkicau, lalu

dia memberitahukan bahwa merpatinya lebih sering berkicau." Lalu, Imam Malik menyanggah: "Argumentasimu ini justru lebih jelek dari argumentasi saya. Apa pengaruhnya sering berkicau atau tidak berkicau dalam persoalan ini?" Imam Syafi'i menjawab: "Itu dikarenakan Anda pernah menyampaikan kepada saya, sebuah hadis dengan jalur sanad Abdullah bin Yazid, Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Fatimah binti Qais, yang menceritakan bahwa dirinya pernah mendatangi Nabi Muhammad, lantas bercerita bahwa dirinya dilamar oleh dua orang, yaitu Abu Jahm dan Mu'awiyyah. Kira – kira, siapa yang harus beliau pilih. Nabi pun menjawab:

Artinya:
Mu'wiyah itu orang miskin, sedangkan Abu Jahm itu selalu meletakkan tongkat di atas bahunya.

Rasulullah mengatakan Abu Jahm seperti itu, sementara beliau pasti sudah tahu bahwa Abu Jahm itu juga makan, minum, dan beristirahat. Dari sinilah kita mengetahui, bahwa yang dimaksudkan adalah kebiasaan Abu Jahm yang sering meletakkan tongkat di atas bahunya, buka berarti beliau melakukan itu setiap saat tanpa pengecualian." Imam Syafi'i melanjutkan: "Jadi, seperti itu jugalah dalam kasus ini. Saya memahami maksud ucapan laki – laki tadi itu (tidak berhenti berkicau) adalah kebiasaan dari merpatinya, bukan berarti setiap saat berkicau." Al-Rabi' bercerita bahwa setelah mendengarkan

penjelasan Imam Syafi'i tersebut, Imam Malik menjadi kagum, dan tidak lagi mencela pendapatnya.[143]

e. Metode *Istinbath* Hukum Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah seorang imam mazhab yang terkenal dalam sejarah Islam. Dia adalah seorang pakar ilmu pengetahuan agama yang luas dan memiliki kepandaian yang luar biasa, sehingga ia mampu merumuskan kaidah-kaidah pokok yang dapat diyakini sebagai metode *istinbath,* sebagaimana yang termaktub dalam karyanya yang terkenal yaitu "ar-Risalah". Kitab ar-Risalah merupakan sumbangan imam Syafi'i yang sangat besar dalam dunia intelektual muslim. Dengan kitab al-Qur'an, as-Sunnah serta teori imam Syafi'i tentang prinsip-prinsip *juris prudensi* (*ushul fiqh*) penjabaran hukum Islam dapat diawasi keotentikannya secara obyektif dan sekaligus kreatif dikembangkan dengan suatu penalaran yang rasional.

Imam Syafi'i apabila hendak memutuskan suatu hukum pertama-tama mendahulukan tingkatan yang lebih tinggi sebagaimana diterangkan dalam kitab ar-Risalah, bahwa dasar imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah:

1) Kitab Allah (al-Qur'an)
2) Sunnah Rasul (al-Hadist)
3) *Ijma'*
4) *Qiyas*[144].

---

[143] Fakhruddin ar-Razi, Manaqib al-Imam al-Syafi'i, (Beirut: Dar al-Fikr, 140 H / 1989 M), hlm. 159

Imam Syafi'i memandang al-Qur'an dan as-Sunnah berada dalam satu martabat. Beliau menetapkan as-Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena menurut beliau, Sunnah itu menjelakan al-Qur'an. Kecuali hadits ahad tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan hadits mutawatir. Di samping itu, karena la-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an[145].

Dalam pelaksanaannya, imam Syafi'i menempuh cara, bahwa apabila dalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan hadits *mutawatir*. Jika tidak ditemukan dalam hadits *mutawatir*, ia menggunakan *khobar ahad.* Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan zhahir al-Qur'an atau Sunnah secara berturut. Dengan teliti ia mencoba untuk menemukan *mukhoshshish* dari al-Qur'an dan Sunnah. Imam Syafii jika tidak menemukan dalil dari zhahir nash al-Qur'an dan Sunnah serta tidak menemukan *mukhoshshish*nya, maka ia mencari apa yang pernah dilakukan oleh Nabi saw Atau keputusan Nabi saw. Kalau tidak ditemukan juga, maka dia cari lagi bagaimana penapat para ulama sahabat. Jika ditemukan ada *ijma'* dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi, maka hukum itulah yang dipakai[146].

---

[144] Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqh,* (Beirut: Dar al Fikr al Arabi, tth), cet. ke-2, h. 17.

[145] Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab,* (Jakarta: logos Wacana Ilmu,1997), cet. Ke-1, h. 128

[146] Huzaemah Tahido Yanggo, *Ibid.*

Imam Syafi'i walaupun berhujjah dengan hadits ahad, namu beliau tidak menempatkannya sejajar dengan al-Qur'an dan Hadits *Mutawatir.* Karena hanya al-Qur'an dan Hadits *mutawatir* sajalah yang *qath'i tsubut,* yang dikafirkan orang yang mengingkarinya dan di suruh bertaubat[147].

Hadits ahad adalah hadits yang diriwayatkan oleh satu orang dari satu orang yang lain hingga berakhir kepada Nabi Muhammad[148]. Hadits ahad tidak bisa dijadikan hujjah (argumentasi) sebelum ia ia mencakup beberapa perkara:

1) Orang yang meriwayatkannya harus terpercaya agamanya.
2) Orang yang meriwayatkannya terkenal jujur dalam berbicara.
3) Orang yang meriwayatkannya paham terhadap hadits yang diriwayatkanya, mengetahui lafaz yang bisa mengubah makna-makna hadits. Dia adalah periwayat yang bisa menyampaikan hadits sesuia huruf-hurufnya sebagaiman yang didegarnya, tidak menurut makna, karena apabila ia meriwayatkan hadits dalam bentuk makna, sedangkan ia tidak mengetahui aspek-aspek yang bisa mengubah maknanya, maka ia tidak tahu barangkali ia mengalihkan halal kepada haram. Apabila ia menyampaikan hadits sesuai huruf-hurufnya, maka tidak ada lagi alasan kekhawatiran mengubah hadits.
4) Orang yang meriwayatkannya harus hapal (jika ia meriwayatkan dari hapalannya), atau mencatat secara akurat (jika meriwayatkan hadits

[147]Huzaemah Tahido Yanggo, *Ibid.*

[148] As-Syafi'i, *ar-Risalah*, Penerjemah Masturi Irham dan Asmui Tman, (Jakarta: al-Kautsar, 2012), cet. ke-1, h. 316-317

dari catatannya). Apabila ia menghapal bersama-sama penghapal hadits lain, maka ia harus sejalan dengan mereka.

5) Terbebas dari tuduhan sebagai periwayat *mudallas.* Yaitu, periwayat yang menuturkan atau meriwayatkan dari orang dijumpainya tentang hal yang tidak pernah didengarnya dari orang itu[149].

Imam Syafi'i mengatakan, bahwa *ijma'* adalah hujjah dan ia menempatkan *ijma'*ini sesudah al-Qur'an dan sunnah sebelum *qiyas*. Imam Syafi'i menerima *ijma'* sebagi hujjah dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam al-Qur'an dan sunnah.

Ijma' menurut pendapat imam Syafi'i adalh *ijma'* ulama pada suatu masa di seluruh dunia Islam, bukan *ijma'* suatu negeri saja dan pula *ijma'* kamu tertentu saja. Namun Imam Syafi'i mengakui, bahwa *ijma'* sahabt merupakan *ijma* yang paling kuat. Disamping itu imam Syafi'i berteori, bahwa tidak mungkin segenap masyarakat muslim bersepakat dalam hal-hal yang bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah. Imam Syafi'i juga menyadari, bahwa dalam praktek, tidak mungkin membentuk atau mengetahui kesepakatan macam itu semenjak Islam meluas ke luar dari batas-batas Madianah.

Ijma' yang dipakai imam Syafi'i sebagai dalil hukum itu adalah *ijma'* yang disandarkan kepada nash atau ada landasan riwayat dari Rasulullah saw. Secara tegas ia mengatakan, bahwa *ijma'* yang berstatus dalil hukum

[149] As-Syafi'i, *Ibid.,*h.317-318

itu adalah *ijma'* sahabat. Imam Syafi'i hanya mengambil *ijma' sharih* sebagai dalil hukum dan menolak *ijma' sukuti* menjadi dalil hukum. Alasannya menerima *ijma' sharih,* karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan. Sementara alasannya menolak *ijma' sukuti*, karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju.

Imam Syafi'i menjadikan *qiyas* sebagai hujjah dan dalil keempat setelah al-Qur'an, Sunnah dan *ijma'* dalam menetapkan hukum.

Qiyas menurut bahasa berarti menyamakan sesuatu, sedangkam menurut ahli ushul fiqh adalah mempersamakan hukum sesuatu peristiwa yang tidak ada *nash* hukumnya dengan suatu peristiwa yang ada *nash* hukumnya, karena persamaan keduanya itu dalam *illat* hukumnya. Sedangkan *illat* ialah suatu sifat yang jelas yang terdapat pada *ashal,* dan karena terdapat pula sifat itu pada *furu'* maka hukumnya disamakan dengan *ashal*[150].

Hikmah hukum berbeda dengan *illat* hukum. Hikmah hukum merupakan pendorong pembentukan hukum dan sebagai tujunannya yang terakhir ialah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dengan memperoleh manfaat dan keuntungan serta terhindar dari segala macam

[150]Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh,*(Jakarta: Kencana, 2012), cet. ke-1 h. 51-52

kerusakan. *Illat* hukum suatu sifat yang nyata dan pasti ada pada suatu peristiwa yang dijadikan dasar hukum.

Imam Syafi'i adalah *mujtahid* pertama yang membicarakan *qiyas* dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan *mujtahid* sebelumnya sekalipun telah menggunakan *qiyas* dalam ber*ijtihad*, namun belum membuat rumusan patokan kaidah dan asas-asasnya, bahkan dalam praktik *ijtihad* secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, sehingga sulit diketahui mana hasil *ijtihad* yang benar dan mana yang keliru. Disinilah Imam Syafi'i tampil kedepan memilih metode *qiyas* serta memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis[151].

Sebagai dalil penggunaan *qiyas*, Imam Syafi'i mendasarkan kepada firman Allah dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 59:

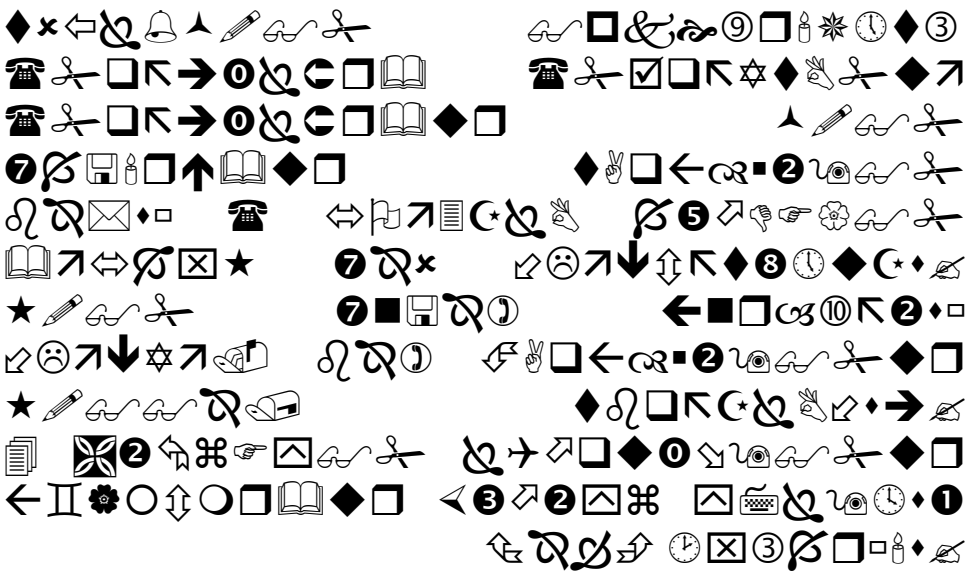

[151] Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit.,* h. 131

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Imam Syafi'i menjelaskan, bahwa maksud ayat "kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya" itu ialah *qiyas*kanlah kepada salah satu, dari alQur'an atau Sunnah[152].

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa qiyas dapat dibagi dari beberapa segi, anatara lain sebagai berikut:

1) Dilihat dari kekuatan *illat* yang terdapat dalam *furu'*, dibandingkan dengan yang terdapat pada *ashal*. Dari segi ini *qiyas* dibagi menjadi tiga macam, yaitu; *qiyas al-aulawi, qiyas al-musawi, qiyas al-adna.*
2) Dari segi kejelasan *illat* yang tedapat pada hukum, *qiyas* dibagi kepada dua macam, yaitu; *qiyas al-jaly* dan *qiyas al-khafy.*
3) Dilihat dari keserasian *illat* dengan hukum, *qiyas* dibagi atas dua bentuk yaitu; *qiyas al-mu'atstsir* dan *qiyas al-mila'id.*
4) Dilihat dari segi kejelasanatau tidaknya *illat* pada *qiyas* terebut, *qiyas* dapat dibagi pada tiga bentuk, yaitu; *qiyas al-ma'na, qiyas al-'illat* dan *qiyas al-dalalah.*

[152]Huzaemah Tahido Yanggo, *Ibid.,* h. 132

5) Dilihat dari segi metode (*masalik*) dalam menemukan *illat*, *qiyas* dapat dibagi, yaitu; *qiyas al-ikhalah, qiyas asy-syabah, qiyas as-sabr,* dan *qiyas ath-athard*[153].

Dengan demikian dalil hukum bagi imam Syafi'i adalah al-Qur'an, Sunnah, dan *ijma'*. Sedangkan teknik *ijtihad* yang digunakan adalah *qiyas* dan *al-takhyir* apabila menghadapi *ikhtilaf* pendahulunya.

2. **Kompilasi Hukum Islam**

a. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Secara harfiah *kompilasi* berarti suatu kumpulan atau himpunan. Dalam bahasa Inggris kita temukan istilah "*compilations of laws*" atau himpunan Undang – Undang. Selain itu, "*compilation*" dapat pula diartikan sebagai *book* (buku) atau *corpus*. Dengan kata lain kompilasi merupakan suatu koleksi. Asal dari kata kompilasi diambil dari bahasa Latin *compilarea*, dalam bahasa Inggris berarti *to heep together* atau menghimpun menjadi satu kesatuan.[154]

Adanya perdebatan istilah kompilasi dalam trem kompilasi hukum islam disebabkan kurang populernya kata tersebut digunakan, baik digunakan dalam pergaulan sehari – hari, praktik, bahkan dalam kajian hukum sekalipun.[155]

---

[153] Totok Jumanto dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2005), cet. ke-2, h. 273

[154] M. Tahir Azhary, *"Kompilasi Hukum Islam sebagai Alternatif", Mimbar hukum,* (Jakarta: Intermasa, 1991), No.4 Th.II, hlm.15

[155] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesi,* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm.9

Abdurrahman menyimpulkan bahwa kompilasi adalah suatu kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan yang tertulis yang diambil dari berbagai buku maupun tulisan mengenai suatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa sumber yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dari kegiatan itu semua bahan yang diperlukan akan dapat ditemukan dengan lebih mudah.[156]

Dalam bidang hukum maka kompilasi adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan – bahan hukum tertentu, pendapat atau aturan hukum. Pengertiannya memang berbeda dengan kodifikasi tetapi kompilasi dalam pengertian ini juga merupakan sebuah buku hukum.[157]

Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan *al-fiqh al-Islami* atau dalam konteks tertentu dari *Al syari'ah al Islami*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat digunakan *Islamic law*. Dalam Al-Qur'an maupun al-sunnah, istilah *alhukmu al-islam* tidak dijumpai. Yang digunakan adalah kata syariat yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *fiqhi*.[158]

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan cerminan berlakunya hukum Islam di Indonesia. Dengan adanya KHI masyarakat muslim di Indonesia memiliki kepastian hukum untuk memenuhi kewajibannya

---

[156] *Ibid*, hlm. 12
[157] *Ibid*, hlm. 9
[158] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 3

menyelenggarakan hukum Allah. Meskipun dalam hanya ranah hukum keluarga, waris, dan perwakafan, kompilasi hukum Islam memberi angin segar sekaligus memberikan atmosfer tersendiri terhadap perkembangan dinamika hukum Islam di Indonesia.[159] Oleh karena itu kompilasi hukum Islam dapat kita artikan sebagai kumpulan atau ringkasan sebagai pendapat hukum Islam yang diambil dari berbagai sumber kitab hukum (*fiqhi*) yang mu'tabar, yang dijadikan sebagai sumber rujukan atau untuk dikembangkan di pengadilan agama yang terdiri dari bab nikah, waris, dan wakaf.

b. Sejarah Penyusunan dan Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam

Ada beberapa versi terkait awal munculnya gagasan penyusunan Kompilasi HukumIslam (KHI). Abdurrahman menyebutkan bahwa pertama kali gagasan tentang penyusunan KHI disampaikan oleh Munawir Sadzali. Di samping itu, ada pula yang menyatakan bahwa gagasan tersebut pada mulanya merupakan gagasan K.H. Ibrahim Hossein yang beliau sampaikan kepada Busthanul Arifin.[160]

Sementara itu, menurut Ditbinbapera Depag RI, gagasan tersebut pertama kali dicetuskan oleh Busthanul Arifin, Hakim Agung dan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung (MA) RI saat itu. Beliau menyampaikan gagasan tentang penyusunan KHI melalui Proyek Pembangunan Hukum Islam lewat Yurisprudensi. Menurut Arifin,

---

[159] Nasrullah Alimuniq, AHKAM (Journal Hukum Islam), *Kompilasi Hukum Islam "Telaah Kritis Sejarah Penyusunan KHI",* (Tulungangung: STAIN Tulungangung, 2013), hlm. 193

[160] Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia* , (Bandung: Penerbit Marja, 2014), hlm. 108-109.

gagasan tersebut muncul setelah MA membina bidang teknik yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan bidang teknik yustisial Peradilan Agama tersebut didasarkan pada UndangUndang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa Organisasi, Administrasi dan Keuangan Pengadilan dilakukan oleh Departemen masing-masing, sedangkan pembinaan teknik yustisial dilakukan oleh MA.[161]

Selama pembinaan teknik yustisial Peradilan Agama tersebut, ditemukan beberapa kelemahan dalam penerapan hukum Islam dalam Peradilan Agama. Kelemahan tersebut antara lain dalam hal penerapan hukum Islam dalam Peradilan Agama yang cenderung simpang siur karena perbedaan pendapat para ulama dalam hampir semua persoalan, sehingga tidak ada jaminan kesatuan dan kepastian hukum di Peradilan Agama. Untuk itu, diperlukan suatu buku pedoman bagi para hakim yang menghimpun hukum Islam yang berlaku bagi Peradilan Agama untuk menjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.[162]

Sebelum adanya KHI, ada 13 (tiga belas) kitab yang dianjurkan untuk digunakan oleh para hakim sebagai pedoman demi menjamin adanya kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18

---

[161] *Ibid*, hlm. 108. Lihat pula Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Penerbit Arkola, 1997), hlm. 20-21.

[162] Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Surabaya: Penerbit Arkola, 1997), hlm. 21

Februari 1958 sebagai pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Shar'iyah di luar Jawa dan Madura. 13 kitab fiqh mazhab syafi'i, Kitab-kitab tersebut ialah : *al-Bajuri, fathal Mu'in, Sharqawi 'alaal-Tahrir, Qalyubi al-Mahalli, Fathal-Wahab beserta sharah-nya, Tuhfah, Targhib al-Mushtaq, Qawaninal-Shar'iyyahlial-Sayyid'Uthman bin Yahya, Qawaninal-Shar'iyyahli al-SayyidSudaqah Dahlan, Shamsuri fial-Fara'id, Bughyat al-Mustarshidin, al-Fiqh 'alaMadhahibal Arba'ah, Mughni al-Muhtaj*.[163]

Gagasan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua MA dan Menteri Agama RI tentang penunjukan pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 pada bulan Maret 1985. Proyek tersebut juga dikenal sebagai Proyek Kompilasi Hukum Islam.[164]

Di dalam SKB tersebut ditetapkan lima hal pokok. Pertama, penunjukan para pejabat MA dan Departemen Agama (Depag) sebagai pelaksana peroyek. Kedua, berisi jangka waktu pelaksanaan proyek, yaitu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya SKB ini. Ketiga, Tata kerja dan jadwal waktu pelaksanaan proyek terlampir bersama SKB ini. Keempat, semua biaya yang harus ditanggung terkait dengan SKB ini

---

[163] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta:Akademika Presindo, 1995), hlm. 22.

[164] *Ibid,* hlm. 20

diperoleh dari pemerintah. Kelima, menyatakan pemberlakuan SKB ini dan akan dilakukan perbaikan seperlunya jika terjadi kekeliruan. [165]

Selanjutnya, lampiran dari SKB ini memuat kedudukan dan tugas pokok yang meliputi kedudukan yang berisi pemrakarsa dan dasar hukum proyek, dan tugas pokok yang meliputi tugas pokok proyek dan tata cara pelaksanaannya. Lampiran SKB ini juga memuat pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab dari masing-masing anggota pelaksana mulai dari Pimpinan Umum sampai dengan Pelaksana Bidang Pengumpul dan Pengolah Data.[166]

Sebagai tindak lanjut dari SKB ini, dilakukan penelitian terhadap 38 kitab yang dilakukan oleh IAIN se-Indonesia mulai 7 Maret sampai dengan 21 Juni 1985. Hasil penelitian kitab-kitab tersebut diolah lebih lanjut oleh Tim Proyek Bagian Pelaksana Bidang Kitab-Kitab dan Yurisprudensi.[167] Macam-macam kitab dan perguruan tinggi yang meneliti akan dipaparkan di bagian berikutnya. Selain dilakukan penelitian terhadap-kitab-kitab, juga dilakukan wawancara mengenai 120 (seratus dua puluh) masalah dalam bidang hukum keluarga. Wawancara tersebut dilakukan terhadap 20 (dua puluh) orang ulama di Banda Aceh, 19 (sembilan belas) orang ulama di Medan, 20 (dua puluh) orang ulama di Padang, 20 (dua puluh) orang ulama di Palembang, 16 (enam belas) orang

---

[165] Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Surabaya: Penerbit Arkola, 1997), hlm. 60-62.

[166] *Ibid,* hlm. 63-66

[167] *Ibid,* hlm. 26

ulama di Bandung, 18 (delapan belas) orang ulama di Surakarta, 18 (delapan belas) orang ulama di Surabaya, 15 (lima belas) orang ulama di Banjarmasin, 19 (sembilan belas) orang ulama di Ujung Pandang, dan 20 (dua puluh) orang ulama di Mataram.[168]

Penelitian Yurisprudensi juga dilakukan dalam proyek ini. Penelitian tersebut meliputi penelitian terhadap 16 (enam belas) buku yang meliputi empat buku Himpunan Putusan PA/PTA (terbitan tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, dan 1980/1981), tiga buku Himpunan Fatwa (terbitan tahun 1978/1979, 1979/1980, dan 1980/1981), lima buku yurisprudensi PA (terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983, dan 1983/1984), serta empat buku law report (terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, dan 1983/1984).[169]

Kemudian dilakukan pula studi perbandingan ke tiga negara diTimur Tengah, yaitu Maroko, Turki, dan Mesir. Penelitian di Maroko dilaksanakan pada tanggal 28-29 Oktober 1986, di Turki 1-2 November 1986, dan di Mesir dilaksanakan pada tanggal 3-4 November 1986. Studi perbandingan ini dilakukan untuk mendapatkan sistem atau kaidah-kaidah hukum yang paling tepat untuk konteks Indonesia. Ada tiga materi perbandingan dalam studi ini, yaitu sistem peradilan, masuknya shari'ah law dalam arus tata hukum nasional, serta sumber-sumber hukum dan hukum materiil yang menjadi pegangan/terapan hukum dalam bidang

---

[168] *Ibid,* hlm. 27

[169] Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia,* (Bandung: Penerbit Marja,2014)., hlm. 121-122.

ahwal al - Shakhsiyyah yang menyangkut kepentingan ummat Islam. Tim Proyek KHI juga mendapatkan masukan dari ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. NU memberikan masukan berdasarkan hasil bahthul masa>il yang dilakukan di PP. Tambak Beras Jombang, Lumajang, dan Sidoarjo. Sedangkan Muhammadiyah memberikan masukan berdasarkan hasil seminar tentang Kompilasi Hukum Islam yang dilaksanakan di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 8-9 April 1986. Pokok persoalan yang dikaji meliputi masalah perkawinan wanita hamil karena zina, masalah li'an , shiqaq , rujuk, ta'liq t}alaq , pembagian waris, harta bersama dalam perkawinan dan penjualan harta wakaf.[170]

Seluruh data yang diperoleh kemudian diolah dan dirumuskan oleh tim besar, yaitu seluruh anggota tim pelaksana proyek sebagaiman tercantum dalam SKB. Hasil rumusan tim besar ini kemudian dibahas dan dirumuskan kembali oleh tim kecil yang terdiri dari : Prof. H. Bustanul Arifin, SH., Prof. H. MD. Kholid, SH., H. Masrani Basran, SH., M. Yahya Harahap, SH., H. Zaini Dahlan, MA., Wasit Aulani, MA., H. Muchtar Zarkasih, SH., H. Amiroeddin Noer, SH., dan Drs. Marfudin Kosasih, SH.[171]

Pada tangal 29 Desember 1987, setelah mengadakan rapat sebanyak dua puluk kali, tim kecil ini berhasil merumuskan tiga buku

[170] *Ibid,* hlm. 123-125.
[171] *Ibid,* hlm. 126

rancangan naskah KHI yang terdiri dari hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Pada hari itu juga, naskah tersebut kemudian diserahkan kepada Ketua MA dan Menteri Agama. Penyerahan ini dilakukan langsung oleh pemimpin tim proyek KHI.[172]

Hasil rumusan tim kecil tersebut kemudian dibahas dan dikaji lagi oleh para ulama dan cendekiawan muslim dalam forum lokakarya Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi. Lokakarya ini diselenggarakan pada tanggal 2-6 Feburari 1988 dengan diikuti oleh 124 (seratus dua puluh empat) peserta yang terdiri dari Ketua MUI Provinsi, Ketua PTA se-Indonesia, Rektor dan Dekan Fakultas Syariah dari beberapa IAIN, para ulama dan cendekiawan muslim, dan perwakilan organisasi perempuan. Acara ini dibuka oleh Ketua MA, Ali Sa'id, SH., dan ditutup oleh Menteri Agama, Munawir Sadzali, MA.[173]

Pembahasan rancangan naskah KHI dalam lokakarya ini dibagi ke dalam sidang pleno dan sidang komisi. Sidang komisi terdiri dari komisi hukum perkawinan, komisi hukum kewarisan, dan komisi hukum perwakafan. Masing-masing komisi kemudian membentuk tim perumusnya. Pada akhir sidang pleno, K.H. Ali Yafie dari NU, K.H. Hasan Basri dari MUI, dan K.H. AR. Fahruddin dari Muhammadiyah,

---

[172] *Ibid*, hlm. 125-126. Lihat pula Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan* ..., hlm. 30.

[173] Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia* ..., hlm. 126

masing-masing menyampaikan kata akhir sebagai pengesahan terhadap KHI di Indonesia.[174]

Selanjutnya, tim besar kemudian melakukan penghalusan redaksi secara intensif terhadap naskah KHI di Ciawi Bogor. Setelah itu, naskah yang sudah mengalami penghalusan redaksi tersebut disampaikan kepada Presiden oleh Menteri Agama dengan surat taggal 14 Maret 1988 Nomor: MA/123/1988, Hal: Kompilasi Hukum Islam, dengan maksud untuk mendapatkan legalitas agar dapat digunakan dalam praktik di lingkungan Peradilan Agama. Guna menindak lanjuti surat tersebut, Presiden kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang berisi instruksi kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya, serta melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Inpres No. 1 Tahun 1991 inilah yang kemudian menjadi dasar penyebarluasan KHI.[175] Namun yang menjadi dasar hukum pemberlakuan KHI ialah keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991.[176] Dalam perkembangannya, KHI menjadi salah satu rujukan para hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara yang ditangani. KHI juga banyak mendapat apresiasi. Antara lain sebagaimana yang disampaikan oleh Said Aqil Siradj. Beliau menyatakan:

---

[174] *Ibid,* hlm. 126-127
[175] Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan* ..., hlm. 33
[176] Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia* ..., hlm. 131

Saya juga sangat mengapresiasi ijtihad kolektif tim perumus KHI. Pada masanya, ijtihad KHI sangat progresif, reformis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu. Banyak terobosan hukum Islam dilakukan KHI, diantaranya adalah pengetatan izin poligami, kesahan talak hanya di hadapan sidang pengadilan, adanya harta gono-gini, adanya perjanjian perkawinan, dan pembatasan usia minimal perkawinan.[177]

Namun demikian, oleh sebagian orang, beberapa pasal dalam KHI masih dianggap memiliki banyak kekurangan. Seperti yang disampaikan Husein Muhammad, misalnya. Ia menyatakan bahwa beberapa pasal dalam KHI sarat dengan materi yang belum melindungi dan memberikan hak-hak yang adil bagi perempuan.

Pasal-pasal yang dianggap diskriminatif tersebut antara lain ialah pasal 15 ayat (1) tentang batasan minimal usia pernikahan yang membatasi usia nikah perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Pasal lain yang dianggap diskriminatif adalah pasal 79 tentang kepala rumah tangga. Di sana disebutkan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga, tanpa pernah mempertimbangkan kapabilitas dan kredibilitas isteri sebagai kepala rumah tangga. Hal lain yang juga dianggap diskriminatif ialah ketentuan mengenai nusyuz yang hanya berlaku bagi isteri, dan tidak mengatur perihal nusyuz dari pihak suami.[178]

c. Kitab-kitab Rujukan dalam Kompilasi Hukum Islam

[177] *Ibid,*

[178] *Ibid,*

Kitab-kitab yang menjadi sumber rujukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah 38 (tiga puluh delapan) kitab fiqh dari berbagai madhhab. Kitab-kitab tersebut diteliti dan dikaji tekait dengan 160 (seratus enam puluh) masalah pokok dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah.[179]

Kitab-kitab tersebut diteliti dan dikaji secara mendalam oleh 10 (sepuluh) Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) se-Indonesia. PTAIN-PTAIN tersebut yaitu : IAIN (sekarang UIN) Arraniri Banda Aceh, IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Antasari Banjarmasin, IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, IAIN (sekarang UIN) Sunan Ampel Surabaya, IAIN Alauddin Ujung Pandang, dan IAIN Imam Bonjol Padang.

Penelitian tersebut dilakukan sejak tanggal 7 Maret sampai dengan tanggal 21 Juni 1985.[180]

IAIN Arraniri mengkaji dan meneliti enam kitab, meliputi al-Bajuri, fath al Mu'in, Sharqawi 'alaal-Tahrir, Mughni al-Muhtaj, Nihayat al-Muhtaj, dan al Sharqawi . IAIN Syarif Hidayatullah juga mengkaji dan meneliti enam buah kitab, meliputi kitab I'anat al-Talibin Tuhfah, Targhib al-Mushtaq, Bulghat al Salik, Shamsuri fi al-Fara'id, serta kitab al - Mudawwanah . IAIN Antasari juga mengkaji dan meneliti enam buah kitab, meliputi kitab Qalyubi al-Mahalli, Fath al-Wahab beserta sharah-nya, Bidayat al-Mujtahid, al-Umm, Bughyat al

[179] *Ibid,* hlm. 118
[180] *Ibid,* hlm. 118-119

Mustarshidin , dan kitab al- Aqidah wa al - Shari'ah .[181] Sementara itu, IAIN Sunan Kalijaga mengkaji dan meneliti lima buah kitab yang meliputi kitab al - Muhalla, al-Wajiz, Fath al-Qadir, al - Fiqh 'ala Madhahib al - Arba'ah , serta kitab Fiqh al - Sunnah . IAIN Sunan Ampel juga mengkaji dan meneliti lima buah kitab, meliputi kitab Kashf al- Qina', Majmu'ah Fatawa Ibn Taymiyyah, Qawanin al-Shar'iyyah li al-Sayyid 'Uthman bin Yahya, al - Mughni, dan al - Hidayah Sharh Bidayat al-Mubtadi. Sedangkan IAIN Alauddin mengkaji dan meneliti lima buah kitab juga, yaitu kitab Qawanin al-Shar'iyyah li al - Sayyid Sudaqah Dahlan, Nawab al-Jalil, Sharh Ibn 'Abidin, al – Muwatta', dan Hashiyah Shamsuddin Muh. 'Irfan Dasuqi . IAIN Imam Bonjol juga mengkaji dan meneliti lima buah kitab, yaitu Bada'ial-Sana'i, Tabyin al-Haqaiq, al-fatawa al Hindiyyah, Fath al-Qadir, dan kitab Nihayah .[182]

Dari hasil penelitian terhadap buku-buku yang terkait dengan KHI, tidak ditemukan literatur yang menerangkan tentang kitab apa yang dijadikan rujukan dalam penyusunan KHI kaitannya dengan masalah nusyuz. Namun setelah dilakukan penelitian langsung terhadap kitab-kitab yang menjadi rujukan KHI tersebut, diketahui bahwa ketentuan-ketentuan mengenai nusyuz dalam KHI diambil dari Kitab al-Fiqh 'ala Madhahib al-Arba'ah karya al-Jaziri. Ketentuan nusyuz dalam kitab tersebut paling mendekati dengan ketentuan nusyuz yang

---

[181] Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan ...*, hlm. 39.

[182] *Ibid,* hlm. 39-40

terdapat dalam KHI, yaitu terkait dengan kriteria nusyuz isteri dan akibat hukumnya.[183]

d. Kandungan Pokok Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya memuat tiga ketentuan hukum materiil hukum perdata Islam, yaitu ketentuan mengenai masalah hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Ketentuan ketiga masalah tersebut terbagi dalam tiga buku dalam KHI.[184]

Buku pertama berisi ketentuan mengenai masalah hukum perkawinan yang terdiri dari 19 (sembilan belas) bab dan 170 (seratus tujuh puluh) pasal, yaitu pasal 1 (satu) sampai dengan pasal 170 (seratus tujuh puluh). Buku kedua berisi ketentuan mengenai masalah hukum kewarisan yang terdiri dari 6 (enam) bab dan 44 (empat puluh empat) pasal, yaitu mulai pasal 171 (seratus tujuh puluh satu) sampai dengan pasal 214 (dua ratus empat belas). Sedangkan buku ketiga berisi ketentuan mengenai masalah hukum perwakafan yang terdiri dari 5 (lima) bab dan 15 (lima belas) pasal, terhitung mulai pasal 215 (dua ratus lima belas) sampai dengan pasal 229 (dua ratus dua puluh sembilan). Selanjutnya penjelasan atas KHI terdiri dari penjelasan umum yang berisi 5 (lima) poin dan penjelasan pasal demi pasal.[185]

Secara garis besar, kandungan pokok KHI mengatur mengenai masalah masalah berikut ini:

---

[183] Lihat Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-fiqh 'ala al-madhahib al - arba'ah juz IV* , (Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyah, 2002), HLM. 496-500.

[184] Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia* ..., hlm.127

[185] *Ibid,* hlm. 128

1) Buku I Hukum Perkawinan, berisi penjelasan istilah-istilah yang berkaitan dengan perkawinan, dasar-dasar dan prinsip-prinsip perkawinan, peminangan dan akibat hukumnya, syarat dan hukum perkawinan, mahar, larangan kawin, perjanjian perkawinan, kawin hamil, poligami, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, harta kekayaan dalam perkawinan, pemeliharaan anak, perwalian, putusnya perkawinan dan akibatnya, rujuk dan masa berkabung.[186]
2) Buku II Hukum Kewarisan, berisi penjelasan istilah-istilah yang bekaitan dengan hukum kewarisan, ketentuan mengenai ahli waris, besaran bagian masing-masing ahli waris, ketentuan mengenai 'aul dan radd , wasiat, dan hibah.[187]
3) Buku III Hukum perwakafan, berisi penjelasan istilah-istilah yang bekaitan dengan hukum perwakafan, tujuan wakaf, unsur-unsur wakaf dan syarat-syarat melakukan wakaf, serta kewajiban dan hak-hak nadhir , tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf, perubahan, penyelesaian dan pengawasan benda wakaf, serta ketentuan penutup.[188]

Selanjutnya, penjelasan atas KHI terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal per pasal. Penjelasan umum terdiri dari 5 (lima) pasal. Berisi tentang latar belakang penyusunan dan landasan yuridis KHI. Penjelasan pasal per

[186] *Ibid,* hlm. 129-130
[187] *Ibid,* hlm. 130
[188] *Ibid,* hlm. 130-131

pasal berisi penjelasan-penjelasan yang lebih rinci atas pasal-pasal yang masih belum jelas dalam KHI.

C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan terkait judul penelitian ini, penulis menemukan beberapa judul, yaitu adalah sebagai berikut:

1. Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Konsep *Nusyuz* dan Signifikansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, oleh Nasikul Muhtadin, Tesis Konsentrasi Hukum Keluarga, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konsep *nusyuz* tidak hanya berlaku bagi pihak isteri semata akan tetapi juga bagi pihak suami, dengan solusi apabila salah satu pihak suami maupun isteri telah *nusyuz* disarankan untuk melakukan perdamaian atau *ishlah*. Walaupun ada beberapa ahli fiqih yang tidak memberlakukan istilah *nusyuz* kepada suami, artinya hanya mengakui *nusyuz* dari pihak isteri saja sedangkan pihak suami tidak. Siti Musdah Mulia memandang definisi *nusyuz* adalah ketidakharmonisan di dalam sebuah keluarga, bukan ketidakpatuhan atau ketidaktundukan seorang istri kepada suami seperti yang didefinisikan oleh KHI. Pemikiran tentang *nusyuz* yang dibangun oleh Siti Musdah Mulia mempunyai signfikansi yang positif terhadap pembaharuan hukum Islam.[189]

[189] Nasikul Muhtadin, "Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Konsep *Nusyuz* dan Signifikansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia," Tesis Konsntrasi Hukum

2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya *Nusyuz* Suami Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang), oleh Dewi Gusminarti, Tesis Program Studi Hukum Keluarga, Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau 2016. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: pertama, *nusyuz* suami yaitu suami yang meninggalkan kewajiban terhadap isterinya, baik kewajiban secara materil atau non materil. Kedua, di kelurahan Pulau terdapat dua faktor penyebab *nusyuz* suami yaitu: (1) Faktor-faktor internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari suami atau isteri. (2) Faktor-faktor eksternal yaitu, faktor-faktor yang berasal dari yang lain. Faktor-faktor internal meliputi: Ekonomi, status keluarga, tidak bertanggung jawab, kecemburuan isteri yang berlebihan, isteri tidak lagi menarik, rasa bosan. Faktor-faktor eksternal meliputi: pihak ketiga, pengaruh lingkungan. Ketiga, terdapat lima akibat *nusyuz* suami di Kelurahan Pulau, yaitu dampak sosial, dampak psikologis, dampak ekonomi, dampak terhadap kualitas hubungan suami isteri, dan dampak hukum. Keempat, perspektif hukum Islam terhadap kasus-kasus tersebut, *nusyuz* suami hukumnya berdosa (haram) selama sikap *nusyuz* tersebut dan akibat hukumnya dapat mendatangkan kemudharatan terhadap isteri dan anak, sekaligus mengancam jiwa, kehormatan dan keturunan.[190]

Keluarga, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hal. 138-139.

[190] Dewi Gusminarti, "Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya *Nusyuz* Suami Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang)," Tesis Program Studi Hukum Keluarga, Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau 2016, hal. 124-125.

3. *Nusyuz* Suami: Tinjauan Ke-*Nusyuz*-An Dalam Perspektif Hukum Islam, oleh Syaikhu, yang dimuat di Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Volume 2, Nomor 2, Desember 2008. Kesimpulannya, suami yang acuh atau tidak mempedulikan isteri dan bersikap sombong terhadapnya, dengan menelantarkan nafkah lahir dan nafkah batinnya, atau meninggal isteri sama sekali. Nusyūz yang dilakukan bisa dalam bentuk ucapan, perbuatan yang dilakukan suami atau menyuruh orang lain melakukan, atau dalam bentuk ucapan dan perbuatan sekaligus atau karena adanya perubahan fisik atau perilaku isteri, dan sikap buruk suami sendiri yang tidak mengindahkan syariat. Jika *nusyūz* suami disebabkan perubahan fisik atau sifat pada diri isteri maka penyelesaiannya adalah isteri harus memperbaiki keadaan dirinya, agar kembali mendapat simpati suami. Bila dikarenakan perilaku buruk suami sendiri karena kejahilannya, maka dalam hal ini isteri harus memperingatkan suami akan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak isterinya. Selanjutnya bila upaya di atas tidak membuahkan hasil, ditempuhlah jalan terakhir, isteri meminta suami menceraikannya (*khulu'*). Cara terakhir bila *nusyūz* suami dibarengi oleh *nusyūz* isteri, maka penyelesaiannya adalah masing-masing pihak mengutus seorang hakam untuk menyelesaikannya secara adil guna menemukan jalan terbaik.[191]
4. *Marital Rape* dalam Tinjauan Hukum Islam, oleh Darnis, Konsentrasi Hukum Keluarga, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015. Kesimpulannya adalah: pertama, mengenai aturan

[191] Syaikhu, "*Nusyuz* Suami: Tinjauan Ke-*Nusyuz*-An Dalam Perspektif Hukum Islam," Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Volume 2, Nomor 2, Desember 2008, hal. 40.

spesifiknya tentang kekerasan seksual terhadap istri (*Marital Rape*) diatur dalam pasal 8 UU No. 23 tahun 2004, yang memuat tentang pemaksaan hubungan seksual yang meliputi; pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual dalam perkawinan (*Marital Rape*) dapat terjadi bila suami menghendaki istri untuk memenuhi keinginan seksnya kapanpun ia mau tanpa mempedulikan kondisi dan atau persetujuan/ kehendak istri. Kedua, pandangan Hukum Islam terhadap pemaksaan yang dilakukan suami terhadap isteri untuk melakukan hubungan intim (*Marital Rape*) yang memiliki uzur syar'i tidak dibolehkan oleh agama dengan beberapa alasan; (1) Membolehkan hubungan suami istri secara paksa sama saja mengizinkan seorang suami mengejar kenikmatan atas penderitaan orang lain (istri), hal ini tidak bermoral. (2) Dalam hubungan suami istri yang dipaksakan, terdapat pengingkaran nyata terhadap prinsip *mu'asyarah bi al ma'ruf* (memperlakukan istri dengan cara yang *ma'ruf*), sekali lagi dengan cara yang *ma'ruf* yang sangat ditekankan dalam al-Qur'an. Dalam konteks ajaran agama Islam, prinsip *mu'asyarah bi al ma'ruf* (hubungan yang baik dan suka rela) yang menekankan konsep kesetaraan menjadi landasan dalam hubungan suami istri. Ketiga, Pasal 8 Undang-undang penghapusan KDRT Nomor 23 Tahun 2004 tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, bahwa istri harus patuh pada

suami, khususnya dalam melayani hubungan seksual. Justru Undang-undang penghapusan KDRT pasal 8 ini ingin meng-*counter* pandangan yang menempatkan istri sebagai *"sex provider"* atas nama institusi perkawinan. Prinsipnya bahwa setiap orang berhak memiliki kontrol atas integritas tubuhnya dan terhindar dari berbagai bentuk kekerasan seksual. Tidak ada satu institusipun yang berwenang merenggut hak-haknya ini.[192]

Dari beberapa penelitian yang ditemukan, tidak ditemukan judul yang sama dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Judul-judul penelitian di atas lebih banyak membahas *nusyuz* suami dan kekerasan dalam rumah tangga.

[192] Darnis, *Marital Rape* dalam Tinjauan Hukum Islam, Tesis Konsentrasi Hukum Keluarga, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015, hal. 135-136.